





NASKAH AKADEMIK RANPERDA TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, PENGAMEN, GELANANGAN DAN PENGEMIS KOTA PAREPARE

Kerjasama
Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan
Ekonomi dan Masyarakat (YLP2EM)

20
24



📍 Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 30 Parepare
✉️ lp2em_pare@yahoo.co.id
lp2emsulsel30@gmail.com
☎️ 0421-24167



BERITA ACARA

Nama Kegiatan : Penyusunan Naskah Akademik
Sub Kegiatan : Naskah Akademik tentang Pembinaan Anak Jalanan
Pengamen, Gelandangan, dan Pengemis
Penyelenggara : Sekretariat DPRD Kota Parepare
Pelaksana :
Tahun : 2024

Dengan ini telah menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Anak Jalanan Pengamen, Gelandangan, dan Pengemis Kota Parepare.

No	Nama /Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1.	(Ketua Tim/Peneliti Utama)	1.
2.	(Anggota/Peneliti Utama)	2.
3.	(Anggota/Peneliti)	3.
4.	(Anggota/Peneliti)	4.
5.	(Anggota/Peneliti)	5.
6.	(Anggota/Peneliti)	6.

Parepare,..... 2024

Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi
dan Masyarakat (YLP2EM)

Ketua,

DR. Ibrahim Fattah, SH., MH. C.PM.

SEKAPUR SIRIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi Masyarakat (YLP2EM) merupakan lembaga yang keberadaannya bersifat mandiri yang bertanggungjawab langsung kepada Ketua YLP2EM yang keberadaannya sebagai badan tertinggi pada yayasan. Sehingga memiliki tanggungjawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki serta cakupan lembaga tersebut.

Salah satu jasa keilmuan yang diberikan dalam kontribusinya kepada masyarakat, dalam hal ini Pemerintahan Kota Parepare yaitu DPRD sebagai salah satu lembaga yang kedudukannya sama dengan Pemerintah Daerah. Jasa yang dapat diberikan bagi pembangunan kota Parepare adalah menyusun Naskah Akademik yang mengawali untuk terbentuknya Peraturan Daerah Kota Parepare. Naskah Akademik yang dimaksud adalah Naskah Akademik tentang Pembinaan Anak Jalanan Pengamen, Gelandangan, dan Pengemis. Naskah Akademik ini menjadi salah satu bentuk tanggungjawab dan peranan langsung oleh salah satu yayasan dalam berkontribusi kepada daerah setempat.

Semoga dengan adanya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Pembinaan Anak Jalanan Pengamen, Gelandangan, dan Pengemis menjadikan DPRD Kota Parepare khususnya mampu memberikan prestasi dalam meningkatkan dan percepatan pembangunan Kota Parepare
Semoga selalu sukses /GOOD LUCK

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Parepare, 2024

Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat
Direktur,

DR. Ibrahim Fattah, SH. MH., CPM.

KATA PENGANTAR

AssalamualaikumWarahmatullahiWabarakatuh,

Alhamdulillah, Naskah Akademik rancangan peraturan Daerah Kota Parepare tentang Pembinaan Anak Jalanan Pengamen, Gelandangan, dan Pengemis ini telah selesai di susun. Pentingnya Naskah Akademik ini di buat sebagai suatu bentuk kewajiban dalam menyusun Peraturan Daerah yang wajib dilengkapi. Apalagi dengan berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mewajibkan untuk disertai dengan Naskah Akademik dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah.

Naskah Akademik sendiri sesuai Ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, menyebutkan: Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang- Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Atas pengertian itu, maka suatu yang sangat wajar bila Pemerintah dan Pemerintah Daerah melibatkan LSM/NGO dalam ikut membantu memberikan sumbangsih pemikiran secara ilmiah atas rencana regulasi yang akan dibentuk. YLP2EM merupakan tempat dimana berkumpulnya basis keilmuan yang dapat dari berbagai disiplin keilmuannya masing-masing.

Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Raperda tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis ini merupakan hasil kerjasama antara DPRD Kota Parepare dengan YLP2EM Parepare yaitu melalui LSM/NGO sebagai pembuat Naskah Akademik ini merupakan hasil pemikiran ilmiah yang diberikan oleh Tim Penyusun sebagai Konsultan.

Sebagai rasa terimakasih kami, baik sebagai Direktur YLP2EM, sekaligus sebagai ketua tim penyusunan Naskah Akademik ini kami sampaikan kepada :

1. Segenap Pimpinan dan anggota DPRD Kota Parepare yang mempercayakan kepada kami untuk mengkaji dan menyusun Naskah Akademik dan Draft Raperda ini.
2. Rasa terimakasih kami sampaikan kepada Ketua Yayasan LP2EM, yang menyambut positif dari pada penyusunan Naskah Akademik ini.
3. Sekretaris DPRD Kota Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memproses secara administrasi atas terlaksananya penyusunan Naskah Akademik dan Draft Raperda ini.
4. Seluruh anggota Tim Peneliti dan Staff Administrasi YLP2EM yang dengan segala kemampuan dan dedikasinya telah menghasilkan karya berupa Naskah Akademik dan Draft Raperda ini.

Demikian kata pengantar ini disampaikan dan atas segala keberhasilan dan kemanfaatan pemikiran dalam Naskah Akademik ini, diucapkan terimakasih

Parepare, 2024

Ketua Tim,

DR. Ibrahim Fattah, SH. MH, CPM

DAFTAR ISI

Halaman Judul

1	Berita Acara	i
2	Sekapur Sirih	ii
3	Kata Pengantar	iii
4	Daftar Isi	v
BAB 1 Pendahuluan		1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Identifikasi Masalah	2
1.3	Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik	3
1.4	Metode	3
1.5	Desain	7
1.6	Sistematika Penulisan	8
BAB 2 Landasan Teoritis dan Empiris Anjal dan Gepeng di Kota Parepare		12
2.1	Teoritis	12
2.1.1	Pengertian Anak Jalanan dan Gelandangan dari Perspektif Patologi Sosial	12
2.1.2	Faktor Dominan Anak Jalan dan Gelandangan	16
2.1.3	Konsepsi Anak Jalanan dan Gelandangan dari Perspektif Agama Islam	19
2.2	Data Empiris	29
2.2.1	Gambaran Umum Kota Parepare	29
2.2.2	Data Kependudukan di Kota Parepare	31
2.2.3	Data Anak Jalanan (Anjal) Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)	31
2.2.4	Data-data Bentuk Pembinaan 9rumah Singgah atau Panti)	32
BAB 3 Evaluasi dan Analisis Pembinaan Anjal dan Gepeng di Kota Parepare		35
3.1	Evaluasi	35
3.2	Analisis	45
3.2.1	Konstitusional (UUD 1945)	45
3.2.2	Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan Substansi Penangan Fakir Miskin (anak Jalanan dan Gelandangan)	47
3.2.3	Peraturan Perundangan-Undangan terkati dengan Kewenangan dalam Pembinaan Anak Jalanan dan Gelandangan	54
BAB 4 Landasan Filosofi, Sosialigis dan Yuridis Pembinaan Anjal dal Gepeng di Kota Parepare		59
4.1	Landasan Filosofi Pembinaan Anjal dan Gepeng di Kota Parepare	59
4.2	Landasan Sosiologis Pembinaan Anjal dan Gepeng di Kota Parepare	66

4.3	Landasan Yuridis Pembinaan Anjal dan Gepeng di Kota Parepare	71
BAB 5 Arah, Jangkauan dan Ruang Lingkup Pengaturan Pembinaan Anjal dan Gepeng di Kota Parepare		75
5.1	Arah Pengaturan Pembinaan Anjal dan Gepeng di Kota Parepare	75
5.2	Jangkauan Pengaturan Pembinaan Anjal dan Gepeng di Kota Parepare	76
5.3	Ruang Lingkup Pengaturan Pembinaan Anjal dan Gepeng di Kota Parepare	76
5.3.1	Alasan Judul	76
5.3.2	Ruang Lingkup Pengaturan	77
BAB 6 Penutup		92
6.1	Kesimpulan	92
6.2	Saran-Saran/Rekomendasi	92
Daftar Pustaka		94

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Parepare merupakan kota kedua setelah Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Parepare letaknya sangat strategis karena menjadi daerah lintasan dari dan ke daerah lainnya di Sulawesi Selatan di bagian utara. Demikian pula menjadi pintu ke luar masuk dari dan ke Kalimantan Timur melalui pelabuhan Parepare. Setiap hari Parepare dilalui manusia dari berbagai daerah baik melalui jalur transportasi darat maupun melalui pelabuhan laut.

Sebagai kota kedua setelah Makassar, maka industri perhotelan dan rumah makan ikut tumbuh pesat di Kota Parepare meski masih dalam skala kecil atau rata-rata hotel kelas melati tetapi jumlahnya cukup banyak. Demikian halnya dengan rumah makan dan cafe serta hiburan malam, tumbuh pesat seiring dengan perkembangan Kota Parepare.

Dinamika Kota Parepare yang tumbuh sebagai kota kedua setelah Makassar, membawa konsekuensi kota ini banyak dikunjungi atau dilintasi oleh berbagai kalangan sebagian diantaranya memilih singgah beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah lain. Dengan demikian ada konsekuensi lainnya yaitu dilirik oleh pengamen, pengemis, gembel dan anak jalanan. Mereka ini adalah kelompok masyarakat yang secara kapasitas (SDM) dan kemampuan (ekonomi) kalah bersaing sehingga akhirnya mereka menjadikan jalanan dan pusat-pusat perekonomian sebagai tempat mengais rezeki atas belas kasihan orang lain.

Kehadiran pengamen, pengemis, gembel dan anak jalanan di Kota Parepare, menimbulkan berbagai permasalahan sosial ekonomi yang harus diatasi khususnya oleh pemerintah daerah. Dinamika kota selalu melahirkan perubahan sosial atas bertambahnya penduduk dan perkembangan kota. Kelompok masyarakat yang dimaksud dalam kajian ini secara langsung maupun tidak langsung telah menyebabkan lahirnya permasalahan- permasalahan ikutan di

antaranya masalah sosial yaitu tingkat serapan tenaga kerja yang tidak terakomodasi di sektor formal sehingga melahirkan rantai permasalahan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat.

Kehadiran pengamen, pengemis, gelandangan dan anak jalanan di Kota Parepare, merupakan fakta atas adanya permasalahan sosial-ekonomi (pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pengangguran). Meski kehadiran mereka saat ini belum pada jumlah yang mengkhawatirkan namun demikian sudah harus ada langkah-langkah penanganan yang lebih konkrit khususnya melalui regulasi daerah agar permasalahan sosial ini dapat diatasi lebih dini.

Permasalahan sosial yang akan dikaji dalam Naskah Akademik ini belum ada regulasi daerah yang mengatur bentuk kewenangan Pemerintah Daerah Parepare yang akan diimplementasikan dalam mengatasi permasalahan tersebut dan bagaimana peran serta berbagai pihak termasuk peran serta masyarakat. Regulasi yang akan dibuat diarahkan untuk melakukan pencegahan dan pembinaan terhadap anak jalanan pengamen, pengemis, gelandangan di Kota Parepare.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka DPRD Kota Parepare mendorong membentuk Peraturan Daerah melalui hak inisiatif untuk mengatur anak jalanan pengamen, gelandangan dan pengemis di Kota Parepare.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Permasalahan hukum apakah yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Pengamen, Pengemis, Gelandangan dan Anak Jalanan?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Pengamen, Pengemis, Gelandangan dan Anak Jalanan?
3. apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan

Daerah Kota Parepare tentang Pengamen, Pengemis, Gelandangan dan Anak Jalanan?.

1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN NASKAH AKADEMIK

Tujuan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengamen, Pengemis, Gembel dan Anak Jalanan di Kota Parepare dalam Pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi Pengamen, Pengemis, Gembel dan Anak Jalanan dalam pembangunan dan upaya mengatasi kesenjangan pembangunan.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengamen, Pengemis, Gembel dan Anak Jalanan di Kota Parepare sebagai dasar hukum penyelesaian permasalahan tersebut.
3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anak Jalanan Pengamen, Gelandangan dan Pengemis, di Kota Parepare.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengamen, Pengemis, Gembel dan Anak Jalanan di Kota Parepare.
5. Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengamen, Pengemis, Gelandangan dan Anak Jalanan di Kota Parepare.

1.4. METODE

1. Teknik Pengumpulan Data

Penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Pengamen, Pengemis, Gembel dan Anak Jalanan di Kota Parepare, menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Penggunaan metode yuridis normatif dilakukan dengan studi pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

Pengumpulan data penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Pengamen, Pengemis, Gelandangan dan Anak Jalanan di Kota Parepare. menggunakan teknik sebagai berikut :

a. FGD (*Focus Group Discussion*)/ Kunjungan Kerja

Penggunaan metode ini untuk mendapatkan tanggapan dan sumbangan pemikiran dari pemangku kepentingan pembangunan daerah Kota Parepare, terutama perangkat daerah yang mengetahui permasalahan pengarusutamaan gender. Hasil FGD/ Kunjungan Kerja akan diperoleh informasi tentang kondisi Pengamen, Pengemis, Gelandangan dan Anak Jalanan di Kota Parepare dan tantangan yang mereka alami.

b. Dokumentasi

Kegiatan penelusuran studi pustaka terutama mengenai kajian harmonisasi peraturan hukum terkait dan langkah kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Parepare. Kajian harmonisasi peraturan perundang-undangan baik nasional, daerah maupun hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi terkait lainnya. Dokumentasi dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari Perangkat daerah pengampu urusan di Kota Parepare terkait dengan data Pengamen, Pengemis, Gelandangan dan Anak Jalanan dari masing-masing urusan serta data statistik lainnya yang relevan dalam penyusunan naskah akademik ini.

2. Metode Analisis Data

a. Identifikasi Permasalahan

Langkah awal dalam penyusunan Naskah Akademik adalah melakukan identifikasi permasalahan terkait dengan Pengamen, Pengemis, Gelandangan dan Anak Jalanan di Kota Parepare. Identifikasi permasalahan dilakukan dengan metode analisis data sekunder yang berasal dari Perangkat Daerah.

b. Analisis Penyusunan Peraturan Perundangan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma.

Prilaku Pengamen, Pengemis, Gembel dan Anak Jalanan gelandangan dan pengemis merupakan aktivitas yang disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu karena kemiskinan, pengangguran dan daya beli yang rendah.

Jenis penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian Normatif (*normatif law research*). Menurut Jacobstein and Mersky dalam Johnny Ibrahim, menyebutkan :

“.... Seeking to find those authorities in the primar/sources of the law that are applicable to a particular situation”. “The search is always first for mandatory primary sources, that is, constitutional or statutory provisions of the legislature, and court decisions of the jurisdiction involved. If these cannot be located then the search focuses on locating persuasive primary authorities, that is, decision from courts other common law jurisdictions.....”

When in the legal search process primary authorities cannot be

located, the searcher will seek for secondary authorities”¹

Oleh karena itu penelitian normatif obyeknya adalah norma (hukum), penelitian hukum (*de beovening – het de bedrijven*). Menurut Johnny Ibrahim, penelitian normatif dilakukan untuk membuktikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Apakah bentuk penormaan yang dituangkan dalam suatu ketentuan hukum positif dalam praktek hukum telah sesuai atau merefleksikan prinsip-prinsip hukum yang ingin menciptakan keadilan?
2. Jika suatu ketentuan hukum bukan merupakan refleksi dari prinsip-prinsip hukum, apakah ia merupakan konkretisasi dari filsafat hukum?
3. Apakah ada prinsip hukum baru sebagai refleksi dari nilai-nilai hukum yang ada?
4. Apakah gagasan mengenai pengaturan hukum akan suatu perbuatan tertentu dilandasi oleh prinsip hukum, teori hukum, atau filsafat hukum?²

Dari pengertian dan penjelasan mengenai jenis penelitian normatif. Tentunya dianggap lebih ideal apabila penelitian yang hasil dari penelitian ini sebagai sajian berupa Naskah Akademik terkait dengan pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan metode penelitian normatif/doctrinal legal research. Penyampaian dibuat secara deskriptif kualitatif. Penyajian melalui analisis normatif atas produk hukum yang secara hirarki telah tersusun.

¹ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 45

² Johnny Ibrahim, *ibid*, hlm 48

Menurut Sorjono Soekanto³ mengenai penelitian hukum normatif adalah dari sifat ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan disiplin hukum lazimnya termasuk kedalam disiplin preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja. Sehingga disini memadukan selain doctrinal legal research dengan *socio legal*, dimana hukum diukur dalam rencana pembentukannya diukur kemanfaatannya.


3. Pendekatan

Pendekatan yang dipergunakan adalah Pendekatan (*approach*) dalam penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) .Undang-Undang untuk alat pendekatan dan sebagai dasar yaitu: Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana undang-undang ini salah satu yang diatur adalah berkaitan kewenangan daerah. Dalam hal pengaturan tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Hal yang sama beririsan dengan Undang-Undang yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, dan Undang-Undang perlindungan anak beserta peraturan turunannya secara hirarki.

1.5. Desain

Dalam mempermudah dalam menyusun kebijakan regulasi dengan membentuk Peraturan Daerah Kota Parepare , maka diperlukan desain berikut ini :

³ SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, 2001 PenelitianHukumNomratif: SuauTinjauanSingkat, Jakarta, Raja GrafindoPersada, hlm 2-6



1.6. Sistematika Penulisan

Penyusunan Naskah Akademik Pembinaan Anak Jalanan (Anjal), Gelandangan, dan Pengemis (Gepeng) di Kota Parepare ini sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan hal-hal mendasar berupa latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat, metode yang dipergunakan untuk mencapai tujuan, desain, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORITIS DAN EMPIRIS ANJAL DAN GEPENG DI KOTA PAREPARE.

Bab ini menyajikan berbagai landasan teoritis yang mendasari berupa : pengertian anak jalanan, gelandangan dan pengemis dari perspektif Patologi Sosial, Faktor dominan anak jalanan, gelandangan dan pengemis, konsepsi anak jalanan, gelandangan dan pengemis dari perspektif agama (Islam, Kristen Katolik, Hindu, dan Budha). Konsepsi dari perspektif Agama Islam berupa: 1) Syariat dan ketentuan Memberi Lebih Baik daripada Menerima (Tangan diatas lebih baik daripada tangan di bawah) (Al Qur'an, Hadist, Ijma'), 2) Syariat dan ketentuan larangan untuk menjadi Pengemis (Al Qur'an, Hadist, Ijma'), dan 3) Syariat dan Ketentuan Larangan Memberi (Al Qur'an, Hadist, Ijma'). Landasan empiris berisikan gambaran umum Kota Parepare, Data kependudukan, data anak jalanan (anjal), gendangan dan pengemis (gepeng) dan data-data bentuk pembinaan (rumah singgah atau panti).

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PEMBINAAN ANJAL DAN GEPENG DI KOTA PAREPARE

Bab ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu Evaluasi dan analisis. Evaluasi terdiri atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, dan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun

2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Analisis yang dilakukan pada peraturan perundang-undangan nasional berupa: Konstitusional (UUD 1945), Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Substansi Penangan Fakir Miskin (Anak Jalanan dan Gelandangan), dan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Kewenangan dalam Pembinaan Anak Jalanan dan Gelandangan.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS PEMBINAAN ANJAL DAN GEPENG DI KOTA PAREPARE

Bab ini sangat penting karena meletakkan nilai-nilai dasar dalam merencanakan konstruksi hukum. Jadi bab ini sebagai pondasi dari konstruksi bangunan norma hukum di daerah Kota Parepare tentang Pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Hal yang mendasar sebagai pondasi dalam pembentukan produk hukum daerah Kota Parepare ini adalah filosofis, sosiologis, dan yuridis. Filosofis membahas seberapa urgennya Peraturan daerah ini dibentuk, sehingga hal-hal seperti kenapa harus diatur. Sosiologis mengukur seberapa besar manfaat peraturan daerah ini dibentuk bagi masyarakat Kota Parepare, Yuridis mengukur bahwa peraturan daerah terjamin kepastian hukumnya sehingga tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, demikian pula substansi yang diatur benar-benar menjadi kewenangan Kota Parepare untuk mengaturnya.

BAB V ARAH, JANGKAUAN, DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN PEMBINAAN ANJAL DAN GEPENG DI KOTA PAREPARE

Bab ini adalah puncak dari semua bab, karena bab ini merupakan konstruksi yang berisi materi dijabarkan dari nilai-

nilai ke asas, dan dari asas ke norma-norma yang perlu untuk diatur. Oleh karena itu bab ini berisikan arah, bahwa peraturan daerah ditentukan arah kebijakan regulasi yang akan dicapai. Jangkauan merupakan cakupan subyek, obyek, territorial, dan pemenuhan hak, kewajiban dan sanksi. Ruang lingkup merupakan muatan materi yang berisikan norma-norma hukum yang diatur sesuai kewenangan daerah.

BAB VI PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari Naskah Akademik ini yang berisikan kesimpulan dari berbagai pembahasan dan analisis serta kontruksi hukum yang dibentuk dan saran-saran atau rekomendasi yang seharusnya dilakukan Pemerintah Daerah Kota Parepare dalam melakukan pembinaan terhadap Anak Jalanan (Anjal),Gelandangan dan Pengemis (Gepeng).

BAB 2

LANDASAN TEORITIS DAN EMPIRIS ANJAL DAN GEPENG DI KOTA PAREPARE

2.1 Teoritis

2.1.1. Pengertian Anak Jalanan dan Gelandangan Dari Perspektif Patologi Sosial

Pandangan anak jalanan gelandangan dan pengemis ini sebagai suatu peristiwa sosial yang terjadi karena berbagai faktor. Ilmu yang tepat untuk mengetahui sebab-sebabnya adalah menggunakan ilmu Patologi sosial. Patologi⁴ berasal dari kata pathos, yaitu penderitaan atau penyakit, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi, patologi berarti ilmu tentang penyakit.

Sementara itu, sosial adalah tempat atau wadah pergaulan hidup antar manusia yang perwujudannya berupa kelompok manusia atau organisasi, yakni individu atau manusia yang berinteraksi atau berhubungan secara timbal balik, bukan manusia dalam arti fisik. Oleh karena itu, pengertian patologi sosial adalah ilmu tentang gejala-gejala sosial yang dianggap “sakit”, disebabkan oleh faktor sosial atau ilmu tentang asal usul dan sifat-sifatnya, penyakit yang berhubungan dengan hakikat adanya manusia dalam hidup masyarakat. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Kartini Kartono bahwa patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas keluarga, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal.⁵ Selanjutnya sebelum membahas faktor yang menyebabkannya, maka terlebih dahulu perlu diketahui apa itu sebenarnya anak jalanan, gelandangan dan pengemis itu.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 837

⁵ Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jakarta: Rajawali Press, 1992, hlm. 1

Istilah anak jalanan dapat diambil dari apa yang dijelaskan oleh UNICEF, mendefinisikan anak jalanan sebagai *those who have abandoned their home, school, and immediate communities before they are sixteen years of age have drifted into a nomadic street life* (anak-anak berumur di bawah 16 tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekat, larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah). Anak jalanan merupakan anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.⁶

Zulfadli menjelaskan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan di jalanan atau di tempat-tempat umum, dengan usia antara 6 sampai 21 tahun yang melakukan kegiatan di jalan atau di tempat umum seperti: pedagang asongan, pengamen, ojek payung, pengelap mobil, dan lain-lain. Kegiatan yang dilakukan dapat membahayakan dirinya sendiri atau mengganggu ketertiban umum. Anak jalanan merupakan anak yang berkeliaran dan tidak jelas kegiatannya dengan status pendidikan masih sekolah dan ada pula yang tidak bersekolah. Kebanyakan mereka berasal dari keluarga yang tidak mampu.⁷

Kata gelandangan dan pengemis disingkat dengan “gepeng”, masyarakat Indonesia secara umum sudah sangat akrab dengan singkatan “gepeng” tersebut yang mana tidak hanya menjadi kosa kata umum dalam percakapan sehari-hari dan topik pemberitaan media masa, tetapi juga sudah menjadi istilah dalam kebijakan Pemerintah merujuk pada sekelompok orang tertentu yang lazim ditemui dikota-kota

⁶ Departemen Sosial RI, Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan, Departemen Sosial Republik Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 20

⁷ Zulfadli, Pemberdayaan Anak Jalanan dan Orang tuanya Melalui Rumah Singgah (Studi Kasus Rumah Singgah Amar Makruf I Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Propinsi Sumatra Barat), Tesis. (Bogor: Institut Pertanian, 2004).

besar khususnya di Kota Kudus. Terminologi lain yang juga sering digunakan untuk menyebutkan keberadaan gelandangan dan pengemis tersebut dimasyarakat Indonesia adalah Tunawisma.⁸

Kemudian, Muthalib dan Sudjarwo diberikan tiga gambaran umum gelandangan, yaitu (1) sekelompok orang miskin atau dimiskinkan oleh masyarakatnya, (2) orang yang disingkirkan dari kehidupan khalayak ramai, dan (3) orang yang berpola hidup agar mampu bertahan dalam kemiskinan dan keterasingan. Istilah gelandangan, yang artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman tetap.⁹

Menurut Parsudi Suparlan, Gelandangan berasal dari kata gelandang dan mendapat akhiran “an”, yang selalu bergerak, tidak tetap dan berpindah-pindah. Suparlan juga mengemukakan pendapatnya tentang apa yang dimaksud dengan masyarakat gelandangan adalah sejumlah orang yang bersama-sama mempunyai tempat tinggal yang relatif tidak tetap dan mata pencariannya relatif tidak tetap serta dianggap rendah dan hina oleh orang-orang diluar masyarakat kecil yang merupakan suatu masyarakat yang lebih luas. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota-anggotanya serta norma-norma yang ada pada masyarakat gelandang tersebut tidak pantas dan tidak dibenarkan oleh golongan-golongan lainnya dalam masyarakat yang lebih luas yang mencakup masyarakat kecil itu.¹⁰

Pada dasarnya bahwa gelandangan berasal dari gelandang yang berarti selalu mengembara, atau berkelana

⁸ Magfud Ahmad, Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng), Jurnal Penelitia STAIN Pekalongan: Vol. 7. No. 2, Pekalongan, 2010, hlm. 2.

⁹ Isma Riskawati, Abdul Syani, “Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan dan Pengemis (Studi Pada Gelandangan dan Pengemis Di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung)”, Jurnal Sociologie, Vol. 1, No. 1, (September 2013), hlm. 43.

¹⁰ Parsudi Suparlan, Gambaran tentang suatu masyarakat gelandangan yang sudah menetap, FSUI, 1978, hlm. 1.

(lelana). Ali Marpuji berpendapat bahwa gelandangan merupakan lapisan sosial, ekonomi dan budaya paling bawah dalam stratifikasi masyarakat kota. Dengan strata demikian maka gelandangan merupakan orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal atau rumah dan pekerjaan yang tetap atau layak, berkeliaran didalam kota, makan-minum serta tidur di sembarang tempat.¹¹

Begitu juga Menurut Y. Argo Twikromo, Gelandangan adalah orang yang tidak tentu tempat tinggalnya, pekerjaannya dan arah tujuan kegiatannya.¹² Dalam keterbatasan ruang lingkup sebagai gelandangan tersebut, mereka berjuang untuk mempertahankan hidup di daerah perkotaan dengan berbagai macam strategi, seperti menjadi pemulung, pengemis, pengamen, dan pengasong. Perjuangan hidup sehari-hari mereka mengandung resiko yang cukup berat, tidak hanya karna tekanan ekonomi, tetapi juga tekanan sosial budaya dari masyarakat, kerasnya kehidupan jalanan, dan tekanan dari aparat ataupun petugas ketertiban kota. Dimas Dwi Irawan mengemukakan bahwa khusus untuk kata pengemis lazim digunakan untuk sebutan bagi orang yang membutuhkan uang, makan, tempat tinggal, atau hal lainnya dari orang yang ditemuinya dengan cara meminta. Berbagai atribut mereka gunakan, seperti pakaian compang-camping dan lusuh, topi, gelas plastik, atau bungkus permen, atau kotak kecil untuk menempatkan uang yang mereka dapatkan dari memintaminta. Mereka menjadikan mengemis sebagai pekerjaan mereka dengan berbagai macam alasan, seperti kemiskinan dan ketidak berdayaan mereka karena lapangan kerja yang sempit.¹³

¹¹ AliMarpuji, dkk, Gelandangan di Kertasura, Monografi 3 Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 1990, hlm, 56.

¹² Argo Twikromo, Gelandangan Yogyakarta: Suatu kehidupan dalam bingkai tatanan Sosial-Budaya "Resmi", Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta,1999, hlm. 6

¹³ Dimas Dwi Irawan, Pengemis Undercover Rahasia Seputar KehidupanPengemis, Titik Media Publisher, Jakarta,2013,hlm. 1

2.1.2. Faktor Dominan Anak Jalan dan Gelandangan

Faktor dominan anak turun ke jalan sehingga menjadi anak jalanan, demikian pula dengan gelandangan dan pengemis. Tentunya dengan menggunakan dua cara pandang yang berbeda pula. Oleh karena itu dalam memberikan pandangan ini terlebih dulu dibedakan anak jalan (anjali) dan gelandangan dan Pengemis (gepeng). Anak jalanan bisa karena ada beberapa faktor yang menyebabkannya, seperti membantu orang tua mencari nafkah dengan berjualan di jalan, dipaksa membantu orang tua, menambah biaya sekolah, karena ingin hidup bebas, untuk uang jajan, mendapatkan teman, dan lainnya.

Menurut Surjana (dalam Siregar, dkk,¹⁴ menyebutkan bahwa faktor yang mendorong anak turun ke jalan terbagi dalam tiga tingkatan, yakni :

1. *Tingkat mikro* memberikan penjelasan bahwa anak memilih untuk turun ke jalanan lebih dilatar belakangi oleh anak itu sendiri dan dari keluarga. Sebab-sebab dari disisi anak yaitu seperti lari dari rumah (sebagai contoh anak yang selalu hidup dengan orang tua yang terbiasa dengan menggunakan kekerasan, seperti sering menampar, memukul, menganiaya karena kesalahan kecil, jika sudah melampaui batas toleransi anak, maka anak cenderung memilih keluar dari rumah dan hidup di jalanan), disuruh bekerja dengan kondisi masih sekolah atau disuruh putus sekolah, berpetualang, atau bermain-main. Sebab-sebab yang berasal dari keluarga adalah penelantaran, ketidakmampuan orangtua menyediakan kebutuhan dasar, salah perawatan dari orang tua sehinggamengalami kekerasan di rumah (*childabuse*), serta kesulitan berhubungan

¹⁴ Siregar, Hairani, dkk. 2006. Faktor Dominan Anak Menjadi Anak Jalanan di Kota Medan. Jurnal. FISIP USU: Medan

dengan keluarga karena terpisah dari orangtua. Permasalahan atau sebab-sebab yang timbul baik dari anak maupun keluarga ini saling terkait satu sama lain.

2. *Tingkat meso* memberikan penjelasan bahwa anak turun ke jalanan dilatar belakangi oleh faktor masyarakat (lingkungan sosial) seperti kebiasaan yang mengajarkan untuk bekerja, sehingga suatu saat menjadi keharusan kemudian meninggalkan sekolah. Sebab-sebab yang dapat diidentifikasi ialah pada komunitas masyarakat miskin, anak-anak adalah aset untuk membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Oleh karena itu anak-anak diajarkan untuk bekerja pada masyarakat lain seperti pergi ke kota untuk bekerja, hal ini sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat dewasa dan anak-anak.
3. Tingkat yang terakhir, yakni *tingkat makro* memberikan penjelasan seperti peluang pekerjaan pada sektor informal yang tidak terlalu membutuhkan modal dan keahlian yang besar, biaya pendidikan yang tinggi dan perilaku guru yang diskriminatif, dan belum adanya kesamaan persepsi instansi pemerintah terhadap anak jalanan. Oleh karenanya, anak dengan keterbatasan kemampuan yang dimilikinya cenderung memilih untuk turun ke jalanan yang tidak memerlukan keahlian besar.

Ketiganya sangat menominasi anak-anak turun ke jalan. Tetapi bukan hanya pada anak-anak saja, orang dewasa pun turun ke jalan dengan berbagai faktor.

Namun demikian dalam potologi sosial, bahwa penyakit masyarakat menjadi anak jalanan, gelandangan dan

pengemis, menurut Paisol Burlian, mengatakan :¹⁵

a. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan cermin utama bagi seorang anak. Faktor keluarga di sini meliputi bagaimana orang tua dalam mendidik seorang anak, perhatian orang tua terhadap anak, interaksi orang tua dengan anak, keadaan ekonomi keluarga, serta kepedulian orang tua terhadap anak. Di sini, orang tua sangat berperan penting dalam mendidik seorang anak untuk menjadikan anak tumbuh dengan baik dan tidak terjerumus ke dalam penyakit-penyakit masyarakat. Oleh karena itu, sangat dianjurkan kepada semua orang tua untuk mendidik anak-anaknya dengan baik dan memberikan perhatian yang penuh terhadap anak.

b. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan faktor kedua yang berpengaruh terhadap munculnya penyakit-penyakit masyarakat. Misalnya, seseorang yang berada di lingkungan yang tidak baik, seperti lingkungan pemabuk, pemain judi, dan senang berke-lahi, cepat atau lambat akan mudah terjerumus ke dalam kumpulan orang-orang tidak baik itu. Norma (aturan) yang tidak ditegakkan di dalam masyarakat juga ikut menyumbang munculnya penyakit-penyakit sosial.

c. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan modal utama yang sangat diperlukan bagi seseorang untuk menjalankan hidupnya dengan baik, baik itu pendidikan formal (pendidikan di

¹⁵ Paisol Burlian, 2016, Patologi Sosial, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 1.

sekolah) maupun nonformal (pendidikan dalam keluarga, lingkungan masyarakat dan pergaulan). Dengan pendidikan, seseorang akan mengetahui mana yang baik dan buruk, mengetahui mana yang harus dilakukan dan yang tidak seharusnya dilakukan sehingga tidak akan terjerumus ke dalam permasalahan penyakit-penyakit masyarakat.

2.1.3. Konsepsi Anak Jalanan dan Gelandangan dari Perspektif Agama Islam

Islam adalah tata nilai, aturan yang di syariatkan oleh Allah SWT kepada makhluk-Nya agar tercipta tatanan hidup yang damai, makmur dan sejahtera. Islam sebagai norma telah meletakkan fondasi kehidupan kepada manusia dalam pola hubungan *Habllu minallah* dan *habllu minannaas* melalui ajaran syariat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Dengan Pola *habluminallah* manusia menjaga hubungan atau interaksi manusia dengan sang Khalik Allah SWT melalui ibadah mahdhah seperti shalat, puasa dan zakat, untuk pola *habluminnaas* manusia berinteraksi dengan sesama makhluk dengan bermuamalah, menciptakan hubungan sosial dalam tatanan kehidupan sosial manusia berinteraksi satu dengan yang lainnya untuk membentuk kehidupan yang harmonis, damai dan sejahtera.

Dalam menjalani kehidupan manusia yang menjadi rujukan dalam *habluminallah* dan *habluminannaas* adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits. Keduanya adalah sumber hukum yang bersifat fundamental yang bersifat azaz (dasar) sehingga dalam penerapan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits. Dalam Al-Qur'an terkadang ada ayat yang bersifat *Qathi* (jelas) penunjukkan Hukumnya dan ada ayat yang bersifat *Dhanni* (tidak Jelas/samar). Sehingga masih

membutuhkan interpretasi melalui Alhadits dan pintu ijtihad dari para sahabat Rasulullah.

Perkembangan kehidupan manusia ajaran Islam sering berhadapan dengan permasalahan baru akibat dari perkembangan teknologi, globalisasi dan modernisasi yang melahirkan suatu perubahan dan permasalahan sosial. Perkembangan Urbanisasi dalam masyarakat perkotaan telah mengantarkan perubahan struktur kehidupan masyarakat dari agraris ke Urban yang mengubah perilaku sikap dan kehidupan masyarakat.

Di kota-kota besar perubahan ini tak pelak lagi dengan bertambahnya pertumbuhan penduduk melahirkan permasalahan sosial dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk akan melahirkan suatu kesenjangan sosial yang berdampak kepada kesenjangan ekonomi.

Syariat Islam sebagai atauran dan norma yang mengatur perilaku manusia, baik secara pribadi, keluarga, maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara normatif segala aturannya sejalan dengan kebutuhan hidup manusia kapan dan dimanapun. Tidak ada pertentangan antara syariat Islam dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Hal ini secara tegas dikemukakan dalam QS Ar-Rum ayat 30, yang artinya:

“maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah (itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.¹⁶

¹⁶ A. Rahmat Rosyadi dan HM. Rais Ahmad 2006, Formalisasi Syariat Islam dalam perspektif Tata Hukum Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 1

Dalam siklus kehidupan manusia perlu regenerasi yang akan melanjutkan keturunan dan nasab keluarga, oleh karena itu dalam ajaran Islam anak itu adalah harta yang paling mulia dan berharga sebagaimana yang dijelaskan dalam QS 18:46 yang artinya:

"Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shaleh adalah lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan".

Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 Tahun dan termasuk anak yang dalam kandungan menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahkan dalam ajaran Islam, Rasulullah Saw bersabda bahwa *"setiap anak dilahirkan dalam keadaan Fitrah (suci/putih/bersih) maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, dan Majusi"*.

Hadits ini jika dipahami secara kontekstual bahwa anak itu dilahirkan dalam keadaan suci/putih maka yang akan membentuk karakter mereka adalah orangtuanya. Proses pertumbuhan dan perkembangan anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, lingkungan, pendidikan dan keluarga. Perkembangan anak menjadi Anak jalanan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses kelemahan orang tua dalam memenuhi hak tumbuh kembang anak.

Anak jalanan adalah sebagai salah satu unsur anak terlantar adalah anak yang tidak memperoleh perhatian, perlindungan dan pemeliharaan sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan perkembangan pribadi yang salah

(tidak normal). keberadaan anak jalanan disebabkan karena penelantaran dari keluarga yang diwujudkan dalam bentuk ketidakmampuan keluarga.

Dewasa ini, anak jalanan bukan hanya disebabkan oleh kemiskinan, namun juga disebabkan oleh keluarga, yaitu anak kurang mendapatkan perhatian yang memadai dari kedua orangtuanya. Padahal Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1974 telah menegaskan tentang kesejahteraan anak, bahwa anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia¹⁷. Dalam Hukum Islam anak jalaanan yang merupakan bagian dari anak terlantar mengingtkan pada ajaran islam Dalam Al-Quran At-tahrim Ayat 6:

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...”

Menurut Ibnu Abbas radhiyallahuanhum bahwa makna “jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka” adalah lakukanlah ketaatan kepada Allah dan tinggalkan maksiat serta suruhlah mereka berdzikir kepada Allah SWT. Menurut Ali Bin Abi Thalib menjelaskan menjaga dirimu dan keluargamu dari api neraka dilakukan dengan beberapa hal, yaitu:

1. Bekali keluarga dengan Ilmu,
2. Membimbing keluarga menjadi pribadi yang mulia.
3. Mengajak keluarga selalu taat kepada Allah
4. Menjauhkan keluarga dari berbuat maksiat.

Dalam *Maqashid Al- Syari’ah* salah satu tujuan dalam Allah SWT menurunkan syariat Islan adalah Hifdhul Nasab/

¹⁷ pandang, Hak-Hak anak jalanan di kota Makassar dalam perspektif hukum Islam dan Hukum Positif; Jurnal Diskursus Islam; vol.2 Nomor 2, Agustus 2014.hal. 212

memelihara atau menjaga keturunan atau generasi penerus. Agar kelangsungan hidup manusia tetap bisa terjaga eksistensinya.

Pemenuhan hak tumbuh kembang anak adalah menjadi tanggung jawab orang tua, Pemerintah dan negara sebagaimana dalam AlQur'an At-tahrim ayat 6 dan dalam Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pemenuhan hak anak adalah bagian integral dari implementasi pemenuhan hak Azasi Manusia dalam perspektif Islam, hak Azasi adalah hak yang melekat yang kodrati pemebrian Allah SWT yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi orang tua, keluarag, masyarakat, pemerintah dan negara.

Selain Anak jalanan, problema sosial yang dilahirkan oleh urbanisasi. Globalisasi adalah gelandangan, dalam konteks islam gelandangan adalah kaum miskin, fakir dan papa, gelandangan beraktifitas dalam bentuk pengemis dan peminta-minta dalam hukum Islam Pengemis dan peminta-minta diartikan dengan kata al-Sa'il yang menurut Syekh Mustafa Al- Maraghi adalah orang miskin yang meminta-minta sedangkan kata Al-marhum adalah orang miskin yang tidak memiliki harta. Tetapi ia tidak meminta-minta sehingga tidak diketahui dimana ia berada.¹⁸ Untuk Istilah gelandangan termasuk dalam kelompok miskin, fakir, kelompok gelandangan yang fakir dan miskin lebih cenderung melakukan aktifitas pengemis dan peminta-minta.

Islam merupakan ajaran yang universal mengatur tentang bagaimana harta dan kekayaan itu tidak ditumpuk tapi di sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan dalam Al- Baqarah ayat 3:

¹⁸ Ridwan, Geliat ekonomi islam, hal.37

"Adapun orang-orang yang beriman dengan yang ghaib dan mendirikan shalat dan menginfakkan sebagian dari rezki yang kami anugerahkan kepada mereka".

Perintah untuk memberikan atau menginfakkan sebagian harta kepada golongan ekonomi lemah dimaksudkan agar tidak terjadi monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada kalangan orang yang kaya saja, sebagaimana di jelaskan dalam Al-Qur'an Al-Hasyr ayat 59:

"Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu..."

Demikianlah syariat Islam memerintahkan kepada ummat islam untuk menjadi orang yang tangannya diatas selalu memberi dan membantu orang yang dalam kesulitan sebagaimana hadits Rasulullah SAW bahwa *"tangan diatas lebih baik dari tangan di bawah"* hadits ini menunjukkan bahwa orang Islam harus berusaha/berikhiar dalam bekerja sehingga bisa memenuhi ajaran Islam yang lain yaitu berinfaq sedeqah. Sebagai mana Al-Qura'an Al-Jumu'ah ayat 10:

"Apabila shalat telah ditunaikan maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung"

Keberadaan anak jalanan dan gelandangan dalam kehidupan sosial tidak terlepas dari faktor ekonomi, *broken home* dan juga eksploitasi anak yang dilakukan sebagian orang tua untuk menopang ekonomi keluarga, kondisi ini memaksa anak menjadi pengemis dan gelandangan dalam Islam sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA Rasulullah Saw Bersabda:

"Barangsiapa yang meminta minta harta pada orang lain dalam rangka untuk memperbanyak (hartanya) sesungguhnya ia meminta bara api, maka hendaklah ia mempersedikit atau memperbanyak)"¹⁹.

Dalam Islam, Allah SWT memuji orang yang bersabar atas kemiskinannya, tidak meminta-minta walaupun dia boleh meminta apabila terpaksa, mengharapkan pemberian (harta) seperti kekayaan bukanlah hal terlarang dan tercela akan tetapi yang harus diperhatikan bagaimana cara memperoleh harta/kekayaan itu sesuai dengan ketentuan syariat Islam sebagaimana yang dalam Al-Qur'an An-Naba Ayat 11:

"Dan Kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan"

Dalam Riwayat Imam Al-Ghazali Rasulullah SAW di tanya tentang usaha yang paling baik beliau bersabda:

"pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu mabrur (baik)."²⁰

Artinya bahwa seseorang diperintah dalam Islam untuk bekerja dengan usaha/tangan sendiri tanpa harus menggantung nasib atau rezki kepada orang lain, olehnya itu Islam sangat mengecam dan melarang ummat nya untuk menjadi pengemis dan gelandangan karena kondisi pengemis dan gelandangan adalah ketidakmampuan secara ekonomi

¹⁹ HR. Muslim: 1401

²⁰ Muhammad Jamaluddin Al-Qasimiy Ad-damasyqi, Mau'idhatul Mukminin dari Ihayaul Ulumuddin dalam pembahasan tentang Usaha dan dalam pembahasan ini di riwayatkan oleh Ibnu Mas'ud RA, bahwa Rasulullah Saw sangat membenci melihat orang-orang yang menganggur baik itu dalam kehidupan dunianya maupun kehidupan Akhliatnya; Dar-Al-ahdu Al-JAdid, hal.112

yang mengantarkan kepada kemiskinan dan kemiskinan itu sangat dekat dengan kefakiran sebagaimana Hadits Rasulullah SAW bahwa” *kemiskinan sangat dekat dengan Kefakiran*” kondisi kemiskinan orang sangat mudah menjadi fakir artinya lemah iman yang bisa menjadikan seseorang menjadi kufur iman dan dan kufur Hukmi.²¹

Konsep Islam dalam mensejahterakan ummat Islam melalui konsep sedeqah dan zakat. Zakat atau sadaqah sering sekali disebutkan dalam Al-Qur’an sampai 32 kali, namun cara penyaluran dan pemberian infaq dalam bentuk sedeqah (bukan Zakat) adalah lebih mulia menyembunyikan pemberian sedeqah itu dari pada secara terang-terangan terkecuali sedeqah Wajib (zakat), karena menyembunyikan lebih dekat kepada keikhlasan. Dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 271:

”jika kamu menampakkan sedeqahmu maka ia adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikannya itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus dari kamu sebagian kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Syaikh As Sadi ketika menafsirkan ayat tersebut berkata” jika sedeqah tersebut ditampakkan dengan tetap niatan untuk meraih wajah Allah, maka itu baik. Namun jika secara sembunyi-sembunyi, maka itu lebih baik. Menurut Ibnu katsir berkata bahwa tetap bersedeqah dengan sembunyi-sembunyi itu lebih afdhol karena berdasarkan hadits Rasulullah SAW dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda “ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah SWT dengan naungan

²¹ Kufur iman adalah orang yang mengingkari atau tidak meyakini tentang kekuasaan Allah sebagai pemberi rezki, sedangkan Kufur hukmi adalah kondisi dimana seseorang mengingkari keyakinan Islam sebagai rahmatan lil Alami yang mengakibatkan mereka menjadi fatalis dan berpindah keyakinan karena kondisi kemiskinan yang mereka derita

Arsy-Nya pada hari dimana tidak ada naungan kecuali hanya naungan- Nya semata :

1. Imam (pemimpin) yang adil,
2. Pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepadaRabbnya,
3. Seseorang yang hatinya terpaut pada masjid,
4. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, dimana keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah,
5. dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan cantik rupawan lalu ia mengatakan sungguh aku takut kepada Allah,
6. Seseorang yang bersedeqah lalu merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya,
7. Dan orang yang berdzikir kepada Allah di waktu sunyi, lalu berlinanglah air matanya.²²

Ketentuan hadits diatas menunjukkan bahwa keutamaan sedeqah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Para ulama mengatakan bahwa inilah ketentuan yang berlaku pada sedeqah yang bersifat sunnah, secara sembunyi-sembunyi. Adapun zakat wajib dilakukan secara terang-terangan itu lebih afdhol. Para Ulama menyebutkan tangan kiri adalah ibarat yang menggambarkan sedeqah benar-benar dilakukan secara diam-diam.

Hadis Tentang Larangan Meminta-minta Hadis Riwayat Imam Al-Bukhri: “Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan dia berkata; saya mendengar az-Zuhri berkata; telah mengabarkan kepadaku ‘Urwah dan Sa’ad bin Musayyab dari Hakim bin Hizam dia berkata; saya meminta sesuatu kepada Nabi SAW,

²² HR. Bukhari No 660 dan HR. Muslim No.1031

lalu beliau memberiku, lalu aku meminta lagi dan beliau pun memberiku, lalu aku memintanya lagi dan beliau pun memberiku, kemudian beliau bersabda: Harta ini. Sufyan mengatakan beliau bersabda kepadaku :

Wahai Hakim, sesungguhnya harta benda ini kelihatan hijau dan manis, barangsiapa mengambilnya dengan cara yang baik, maka ia akan diberkahi, dan barangsiapa mengambilnya dengan berlebihan, maka ia tidak akan diberkahi, yaitu seperti orang yang makan dan tak pernah kenyang, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah".(HR. al- Bukhri).²³

Pemahaman hadis tersebut adalah untuk selalu berusaha (*ta'affuf*) menahan diri dari meminta-minta.²⁴

Diceritakan bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW. dengan memintasebanyak tiga kali, kemudian Nabi SAW. Bersabda: bahwa siapa saja yang mengambil (mencarinya) dengan jiwa yang tenang, maka dia akan mendapatkan berkah padanya. Dan siapa saja yang mengambil (mencarinya) dengan jiwa yang rakus (tamak), maka dia tidak akan mendapatkan berkah pada harta itu.²⁵ Hadis ini juga secara tegas dinyatakan bahwa tangan orang yang di atas (pemberikan infak) kepada orang lain lebih baik daripada tangan di bawah (yang diberi).²⁶ Dengan kata lain, derajat pemberi lebih tinggi daripada derajat peminta-minta.²⁷ Hadis yang di atas, mengandung ajaran bahwa orang yang memberi lebih baik dari pada orang yang meminta. Ketika memberi harus mendahulukan keluarga terdekat yang membutuhkan. Siapa yang menahan diri tidak meminta-minta maka Allah mencukupkannya. Siapa yang merasa rezki yang

²³ Imam Abu 'Abdullah Muhammad bin Ismai'l bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah, al-Bukhari, Juz II, terj. Ahmad Sunarto dkk (Semarang: CV. Asy- Syifa', 1993), h.379

²⁴ An-Nawawi, Syarahh.229

²⁵ Said 'Aqil Husin Munawwar, Asbab al-Wurud (Studi Kritis Hadis Nabi Penedekatan Sosial-Historis-Kontekstual) cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h.174-175

²⁶ An-Nawawi, Syarah, h.376

²⁷ Rachmat Syafe'i, Al-Had³a, Aqidah, Akhlak, Sosial & Budaya (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h.123

diberi selalu cukup maka Allah akan membantunya menjadi kaya. Apa saja usaha yang halal itu jauh lebih baik dari pada meminta-minta kendatipun dari tukang kayu sekalipun.²⁸ Ibn Baththal mengatakan bahwa tangan orang yang memberi disebut oleh Rasul SAW. dengan tangan yang tinggi (di atas).²⁹ Makna ini mengandung apresiasi yang tinggi bagi orang yang suka memberi

Sebagai kesimpulan syariat Islam memerintahkan untuk bersedekah kepada orang yang membutuhkan tapi melarang manusia menjadi pengemis, gelandangan karena pekerjaan yang paling baik adalah usaha dan jual beli yang baik.

2.2. Data Empiris

2.2.1. Gambaran Umum Kota Parepare

1) Letak Geografis³⁰

Kota Parepare adalah sebuah kota di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah 99,33 km² dan berpenduduk sebanyak 154.854 jiwa (2022).[1] Kota Parepare merupakan tempat kelahiran Presiden Republik Indonesia ke-3 yaitu B.J. Habibie. Secara geografis Kota Parepare terletak antara 3o 57'39" – 4o04'49" LS dan 119o36'24" – 119o43'40" BT. Sedangkan ketinggiannya bervariasi antara 0 – 500 meter di atas permukaan laut.

2) Luas dan Batas Wilayah Administrasi³¹

Wilayah administratif Parepare berbatasan dengan Kabupaten Pinrang di utara, Kabupaten Sidenreng Rappang di timur, Kabupaten Barru di selatan, dan Selat

²⁸ Abdul Hamid Ritonga, 16 Tema Pokok Hadis (Seputar Islam dan TataKehidupan), Bandung: Citapustaka Media Printis, 2010, hlm.120

²⁹ bid

³⁰ <http://www.parepare.go.id/geografis>

³¹ bid

Makassar di barat. Kota ini memiliki luas wilayah 99,33 km². Kota Parepare terbagi atas 4 kecamatan yaitu kecamatan Bacukiki dengan luas sekitar 79,70 km² atau 80% total luas wilayah Kota Parepare dengan 9 kelurahan, kecamatan Ujung dengan luas 11,30 km² terdiri atas 5 kelurahan dan kecamatan Soreang seluas 8,33 km² dengan 7 kelurahan.

3) Morfologi dan Topografi Kota Parepare³²

Wilayah Kota Parepare bila dilihat dari segi topografinya terdiri dari daerah daratan sampai bergelombang, dengan klasifikasi kurang lebih 80% luas daerah merupakan perbukitan dan sisanya daerah daratan rendah dengan ketinggian 25-500 meter di atas permukaan laut. Daratan tinggi yang bergelombang dan berbukit (88,96%) memiliki fungsi dominan untuk lahan kehutanan (43,04%), perkebunan (18,56%) dan permukiman (2,80%) dan perikanan (0,24%). Morfologi wilayah Kota Parepare dapat dibagi menjadi tiga satuan. Yaitu : daratan rendah, perbukitan dan pegunungan. Morfologi daratan rendah terdapat pada bagian yang sempit sekitar muara Sungai Karajae, sepanjang pesisir dan melebar di sekitar wilayah Soreang. Secara umum merupakan daerah pusat aktivitas kota. Tingginya berkisar antara 0-50 meter di atas permukaan laut, dengan lereng landai hingga datar. Morfologi perbukitan secara luas menempati bagian barat wilayah kota, memanjang dengan arah kurang lebih utara-selatan, umumnya berlereng landai hingga curam. Ketinggiannya berkisar antara 50-250 meter di atas permukaan laut. Morfologi pegunungan menempati sebagian besar daerah hulu DAS Karajae yang membentang arah kurang lebih utara-selatan dan melebar di bagian selatan. Satuan

³² bid

morfologi umumnya berlereng terjal, mempunyai ketinggian melebihi 250 meter di atas permukaan laut.

2.2.2. Data Kependudukan Di Kota Parepare

Pertumbuhan penduduk di Kota Parepare mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data menunjukkan jumlah penduduk Kota Parepare pada tahun 2020 sebanyak 151.454 jiwa yang tersebar pada 4 (empat) kecamatan. Kecamatan Soreang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi, yakni mencapai 46.903 jiwa, Kecamatan Bacukiki Barat dengan jumlah penduduk 45.197 jiwa, Kecamatan Ujung sebanyak 33.843 jiwa dan Kecamatan Bacukiki dengan jumlah penduduk 25.511 jiwa, jumlah penduduk di kecamatan Bacukiki merupakan jumlah penduduk yang terendah jika dibandingkan dengan 3 (tiga) kecamatan lainnya di Kota Parepare.

2.2.3. Data Anak Jalanan (Anjal), Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)

Berdasarkan data anak jalanan di Kota Parepare tidak sebanyak seperti di wilayah lain di Provinsi Sulawesi Selatan, apalagi seperti di Kota Makassar semakin mengalami peningkatan. Data yang diperoleh dari Dinas Sosial, bahwa anak jalanan sampai tahun 2023 terdapat 20 (Dua Puluh) orang dan sekarang berada dalam pembinaan Dinas Sosial. Sedangkan Gepeng di Kota Parepare, terkonsentrasi di Pasar tradisional dan di beberapa prapatan jalan khususnya yang memiliki traffic light. Adapun jumlahnya belum ada data yang valid karena aktivitas Gepeng di Parepare mengalami fluktuasi. Artinya kadang-kadang jumlahnya banyak dan kadang-kadang jumlahnya sedikit.

2.2.4. Data-data Bentuk Pembinaan (Rumah Singgah atau Panti)

Pemerintah Kota Parepare belum pernah berinisiatif menyediakan rumah singgah. Dengan demikian kekosongan ini dimanfaatkan oleh para aktivis perempuan dan anak untuk menjadikan rumah singgah yang diberi nama Cinta Damai, beralamat di jalan Jenderal Sudirman Parepare. Rumah singgah Cinta Damai tersebut diinisiasi oleh ibu Dr. Hasniar Khumas, S. Psi., Akademisi Universitas Negeri Makassar (UNM).

Kehadiran Rumah Belajar Cinta Damai memiliki filosofi yaitu mewujudkan Hidup untuk bahagia. Dimana kegiatannya mendorong anak binaannya untuk aktif belajar membaca melalui Program literasi anak putus sekolah dan kaum dhuafa. Kemunculan Rumah Singgah ini dilatari oleh pengalaman menyaksikan banyaknya anak-anak yang turun ke jalanan dan pasar untuk mengemis dan menawarkan tenaga yang dibayar dengan uang seikhlasnya serta anak-anak yang menjual stiker, tisu atau kue-kue seperti jalangkote, panada, bakwan, dan kue-kue lainnya. Anak-anak yang sejatinya masih membutuhkan bimbingan dan pengajaran dari orang dewasa di sekitarnya telah berjibaku dengan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan primer keluarga.

Jumlah anak Indonesia yang putus sekolah berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebanyak 4.586.332 merupakan fakta suram kondisi dunia pendidikan (Tempo.co, 23 Juli 2019). Fakta-fakta tersebut juga menjadi pemantik kami, pegiat literasi di RBCD untuk berkontribusi dalam menanggulangnya. Apa dampak yang dirasakan dengan hadirnya program literasi bagi anak putus sekolah di kota Parepare?

Inisiatif pembentukan Rumah Belajar Cinta Damai, membuka akses bagi anak remaja terpelajar di kota Parepare untuk menjadi relawan yang bersedia menjadi pengajar. Program yang melibatkan mahasiswa beberapa perguruan tinggi di kota Parepare ternyata menimbulkan rasa bahagia bagi anak-anak binaan dan relawan pegiat literasi. Program literasi RBCD yang awalnya tidak dikenal masyarakat karena sengaja tidak dipublikasikan ternyata menginspirasi banyak kalangan untuk terlibat. Tentara, pelaku wirausaha, guru, pelukis, bidan, wartawan, psikolog, guru ngaji, serta komunitas majelis taklim dengan sukarela menawarkan diri untuk menjadi pengajar. Kak Ijal, salah satu relawan melaporkan bahwa mendampingi anak-anak jalanan meningkatkan kebahagiaannya.

Di Kota Parepare terdapat pembinaan anak jalanan dan anak putus sekolah yang orang tuanya telah meninggal dunia. Mereka ini disebut anak yatim atau anak yatim piatu. Pengelola panti asuhan pada umumnya dikelola oleh organisasi masyarakat atau yayasan yang didirikan untuk memberikan pembinaan kepada mereka agar dapat menikmati hak dalam pendidikan dasar dan menengah. Panti asuhan tersebut tersebar di beberapa lokasi dan jumlah anak asuh. Adapun sebarannya dilihat sebagai berikut³³ :

³³ <https://www.pustakabergerak.id/artikel/membumikan-kebaikan-pegiat-literasi-kerelawanan-dan-ruang-senyap-kebahagiaan>

KECAMATAN	PANTI ASUHAN	ANAK ASUH
Bacukiki	-	-
Bacukiki Barat	3	211
Ujung	1	22
Soreang	4	130
KOTA PAREPARE	8	364

BAB 3

EVALUASI DAN ANALISIS PEMBINAAN ANJAL DAN GEPENG DI KOTA PAREPARE

3.1. Evaluasi

Untuk membentuk peraturan daerah Kota Parepare yang akan mengatur tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, maka sesuai UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah ditentukan naskah akademik menjadi syarat penting dalam pembentukannya. Sistematika Naskah Akademik ditentukan adanya evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan. Evaluasi ini tentunya terkait dengan produk hukum yang terdahulu telah dibuat dalam kesetaraan yang setara yaitu Perda dengan perda, atau peraturan Walikota terdahulu dengan perda yang dibentuk.

Terkait dengan pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis ini Pemerintah dan DPRD Kota Parepare sebelumnya telah membentuk 1 (satu) peraturan daerah yang ada hubungannya, yaitu:

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Peraturan daerah Kota Parepare tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, secara prinsip merespon mandat Undang-undang Perlindungan Anak yang substansinya berhubungan langsung dengan KLA itu, adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 2) Undang- Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Keduanya merupakan substansi yang di daerah dijabarkan dalam norma sendiri sebagai bentuk kewenangan yang dapat dijalankan ketika peraturan yang lebih tinggi masih adanya ruang untuk diatur di daerah sepanjang tidak bertentangan dengan yang lebih tinggi.

Penyelenggaraan KLA bertujuan:

- a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab;
- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, prasarana, sarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, masyarakat organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak;
- c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategis dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
- d. sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

Tujuan KLA ini dalam penormaan dibagi dalam beberapa bagian, yaitu:

- 1) Pemenuhan dan perlindungan hak anak
- 2) Pengembangan KLA
- 3) Tanggungjawab
- 4) Pendanaan

Pemenuhan dan perlindungan hak anak lebih difokuskan pada beberapa tempat pelayanan untuk dikembangkan dari KLA yaitu Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, dan Kelurahan Layak Anak. Untuk pemenuhan sekolah ramahanak, maka sedikit kritik adalah sekarang ini banyak sekolah dari sisi pemenuhan

infrastruktur tidak memenuhi syarat, salah satunya adalah tidak ada halaman sekolah yang cukup luas. Masa lalu yaitu masa Orde Baru. Pembangunan sekolah milik pemerintah memenuhi berbagai dimensi seperti filosofis, sosiologis, dan budaya. Filsafat pendidikan bahwa yang dibangun bukan saja membangun integritas dan kemampuan intelektualitas semata, tetapi juga membangun mental. Sosiologis maksudnya bahwa peran sekolah mampu menciptakan jiwa sosial yang saling berinteraksi dan berhubungan sesuai kebutuhan jiwa manusia yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Halaman luas sekolah mampu menjadi tempat bermain, tempat bersosial, tempat membangun emosi untuk pengendaliannya dan membangun jiwa kebersamaan, saling menghargai satu dengan yang lain. Bahkan bermain yang merupakan permainan tradisional lebih baik dari pada permainan saat sekarang ini terkesan individual. Itulah kenapa para ahli pendidikan masa itu menyaratkan infrastruktur sekolah harus luas termasuk tersedianya halaman luas sebagai area untuk bermain. Dalam Perda KLA ini tidak disebutkan pemenuhan infrastruktur sekolah yang memadai sebagai syarat yang wajib dipenuhi. Ketidakmampuan untuk memenuhi ini tampak sekali pada sekolah-sekolah yang berdiri atas prakarsa masyarakat dengan berbagai yayasan pendidikan. Sebagian besar yayasan pendidikan ini dalam membangun gedung sekolah tidak memenuhi syarat infrastruktur khususnya tersedianya halaman sekolah yang luas.

Sekolah Ramah Anak, paling sedikit memenuhi ketentuan:

- a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
- b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah;
- c. mempunyai lingkungan sekolah yang hijau, bersih dan sehat;
- d. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
- e. memiliki warung/kantin Kejujuran dan sehat atau aktivitas

perdagangan yang serupa; dan

- f. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.

Kemudian di bidang kesehatan, Pemerintah mengatur sistem pelayanan melalui Pelayanan Kesehatan Ramah Anak melalui:

- a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
1. penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah anak;
 2. terdapat minimal 2 (dua) tenaga kesehatan yang terlatih konvensi hak anak dan bertambah setiap tahun pada setiap fasilitas layanan kesehatan, dan
 3. tersedia data terpisah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
- b. sarana dan prasarana yang meliputi:
1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 2. tersedia media tentang hak kesehatan anak;
 3. memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan;
 4. tersedia ruang bermain anak;
 5. merupakan kawasan dilarang merokok; dan
 6. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.

Pembidangan berikutnya adalah kelurahan layak anak dengan penetapan yang didasarkan pada indikator Kelurahan Layak Anak yang dikembangkan pada level terkecil dalam satuan masyarakat, dengan tahapan pengembangan meliputi:

- a. persiapan, terdiri atas:
1. pengembangan kesepakatan;
 2. Pembentukan Tim Kerja atau Gugus Tugas
- b. perencanaan, terdiri atas:
1. Pengumpulan daya dasar anak dan informasi tentang permasalahan dan potensi anak
 2. Analisis situasi anak.
 3. Penyusunan rencana aksi yang diintegrasikan dalam

musyawarah pembangunan kelurahan.

- c. pelaksanaan merupakan upaya yang dilakukan anggota Tim Kerja atau Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang termuat dalam rencana aksi; dan
- d. pembinaan yang meliputi koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan Kelurahan Layak Anak.

Pengembangan Kelurahan Layak Anak dalam upaya pengumpulan data dasar terpilah dan informasi tentang permasalahan anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan Kelurahan Layak Anak, antara lain meliputi:

- a. jumlah penduduk menurut jenis kelamin;
- b. jumlah anak atau penduduk usia dibawah 18 tahun menurut jenis kelamin;
- c. jumlah anak atau penduduk usia dibawah 18 tahun menurut kelompok umum;
- d. mutasi penduduk, terutama mutasi anak, antara lain meliputi:
 1. Anak yang masuk ke kelurahan;
 2. Anak yang pindah atau keluar dari kelurahan;
 3. Anak yang lahir; dan
 4. Anak yang meninggal.
- e. jumlah anak menurut tingkat pendidikan, antara lain meliputi:
 1. Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Taman Kanak-kanak;
 3. Sekolah Dasar;
 4. Sekolah Menengah Pertama;
 5. Sekolah Menengah Atas atau Umum;
 6. Sekolah Kejuuruan;
 7. Anak yang tidak sekolah; dan

8. Anak putus sekolah.
- f. jumlah anak menurut kesehatan, antara lain meliputi:
 1. Anak kematian bayi, batita, balita, dan anak;
 2. Anak lahir dengan berat badan rendah;
 3. Anak menurut status gizi dan Imunisasi;
 4. Anak korban kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, eksploitasi, termasuk perdagangan orang (trafficking), penelantaran, kekerasan dalam rumah tangga;
 5. Anak yang memerlukan perlindungan khusus meliputi anak pengidap HIV/AIDS, anak korban NAPZA, anak dalam masa rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
 6. Anak asuh dan anak adopsi;
 7. Anak yang memiliki akte kelahiran;
 8. Anak yatim atau yatim piatu;
 9. Organisasi anak;
 10. Anak dengan orang tua tunggal (single parent);
 11. Anak tinggal di anti asuhan; dan
 12. Anak tinggal di asrama atau pesantren.

Pengembangan KLA diarahkan pada pengembangan sekolah ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak, dan kelurahan layak anak. Lalu bagaimana dengan tempat lain, seperti supermarket, mall, toko besar, penyediaan taman-tamankota yang wajib dilengkapi area bermain anak-anak dalam berbagai umum. Ketersediaan peralatan permainan anak dan kereta bagi anak ditempat perbelanjaan seperti supermarket dan mall. Tanggungjawab dunia usaha sebaiknya meliputi :

- (1) dilaksanakan dengan:
 - a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampakburuk dari setiap usahanya;
 - b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - c. memberikan hak kepada pekerja perempuan sesuai dengan

- peraturan perundang-undangan;
- d. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak;
 - e. menjamin bahwa produk dan jasa yang dihasilkan aman bagianak;
 - f. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
 - g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
 - h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak;
 - i. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam pengausaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup bagi dunia usaha besar; dan
 - j. mengalokasikan anggaran tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk mendukung program penyelenggaraan KLA.

Selanjutnya diatur pula mengenai tanggungjawab dalam peraturan daerah tentang KLA tersebut diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah, Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Dunia Usaha, dan peran serta pers dan media ramah anak. Tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) dalam mewujudkan KLA, adalah:

- a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
- b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
- c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- d. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
- e. meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum,

- kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
- f. menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
 - g. menganalisis situasi dan kondisi anak di daerah; dan
 - h. melibatkan lembaga masyarakat dan dunai usaha dalam pemenuhan hak anak.

Tanggungjawab orang tua dalam mewujudkan KLA sebagaimana diatur dalam Pasal 39, yaitu:

- a. menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- b. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- c. membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
- d. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- e. memberikan kesempatan yang seleuas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- f. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- g. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Tanggungjawab keluarga dalam mewujudkan KLA sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41, yaitu:

- a. menyelenggarakan perlindungan anak;
- b. menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- c. peralihan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 (apabila orang tua tidak ada)
- d. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;

- e. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan; dan
- f. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Tanggungjawab masyarakat dalam berperan dalam mewujudkan KLA sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 ayat (2), yaitu:

- a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
- c. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
- d. adanya perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat;
- e. menyediakan dan memfasilitasi upaya kesehatan bagi ibu dan anak bersama-sama dengan Pemerintah Daerah;
- f. ikut memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga mampu atau miskin;
- g. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anakterlantar;
- h. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- i. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- j. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- k. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
- l. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

Tanggungjawab Dunia Usaha dalam upayanya mewujudkan KLA sebagaimana disebutkan dalam Pasal 43 ayat (2), yaitu:

- a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
- b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
- c. memberikan hak kepada pekerja perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak;
- e. menjamin bahwa produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
- f. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
- g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
- h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak;
- i. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup bagi dunia usaha besar; dan
- j. mengalokasikan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk mendukung program penyelenggaraan KLA.

Tanggungjawab peran Pers dan Media Ramah Anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45, yaitu:

- a. memperhatikan serta mematuhi norma di masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
- b. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
- c. menjaga nilai Suku, Agama, Ras dan Antargolongan dalam

penyiaran, penampilan, dan penanyangan berita dalam kondisi kehidupan anak dalam masyarakat.

Sedangkan peran Lembaga Swadaya masyarakat sebagai bentuk tanggungjawab dalam mewujudkan KLA, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46, antara lain:

- a. turut mengawasi dan berperan serta secara aktif terselenggaranya KLA; dan
- b. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah anak.

Soal pendanaan dalam mewujudkan KLA ini diatur dengan skema, yaitu:

- a. APBD;
- b. Bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi; dan
- c. Sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2. Analisis

3.2.1. Konstitusional (UUD 1945)

Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan gambaran hal-hal berisikan nilai-nilai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pembukaan yaitu alinea keempat jelas cita-cita atau tujuan dari Negara Republik Indonesia didirikan adalah untuk mencapai "...untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,..."

Cita-cita atau tujuan luhur ini dilandasi nilai dasar dalam Pancasila khusus nilai yang mengenai keadilan sosial yaitu sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (*social justice*). Dalam pembukaan itu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia merupakan konsep keadilan sosial

telah menjadi salah satu pemikiran filosofis presiden Soekarno:³⁴ “Keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak adapenindasan, tidak ada penghisapan”

Tujuan itu merupakan tanggungjawab negara untuk mewujudkannya. Apalagi berkaitan dengan masyarakat yang mengalami kemiskinan. Hak untuk hidup, hak untuk kesejahteraan merupakan Hak asasi manusia, yang juga dimuat dalam UUD 1945. Tanggugjawab negara dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat itu, maka dalam berbagai strata sosial. Termasuk bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) Amandemen ke empat UUD 1945, berbunyi: Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Disini ada 2 (dua) subyek yang menjadi tanggungjawab negara yaitu fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Pada kenyataannya keduanya pada umumnya disebut dengan pertama gelandangan dan pengemis, kedua anak jalanan. Meskipun fakir miskin dan anak terlantar ini tidak terbatas pada gelandangan dan pengemis, dan anak jalanan saja. Masih ada klaster lain seperti masyarakat miskin, dan anak-anak yang tidak memiliki status kewarganegaraan, status keluarga dan lain-lain. Menurut Imam Sukadi³⁵ dalam mengomentari Pasal 34 UUD 1945, yaitu:

Dalam hal ini jelas, negara sebagai pengayom dan pelindung serta harus bertanggung jawab langsung dalam penanganan dan pembinaan terhadap anak-anak terlantar. Pasal ini pada dasarnya merupakan hak konstitusional bagi

³⁴ Yunie Herawati, Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila (*The Concept Of Social Justice Within The Fifth Principle Framework Of Pancasila*), Jurnal Paradigma (Masalah Sosial, Politik, Dan Kebijakan) Volume 18, Nomor 1, Januari 2014, hlm 20

³⁵ Imam Sukadi, Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak, De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013, hlm. 117-133

seluruh warga miskin dan anak-anak yang terlantar di seluruh bumi Indonesia sebagai subyek hak asasi yang seharusnya dijamin pemenuhannya oleh Negara.

3.2.2. Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Substansi Penangan Fakir Miskin (Anak Jalanan dan Gelandangan)

Masyarakat miskin sebagai kelompok orang yang selalu ada di negara manapun. Hanya tingkat kemiskinan itu yang berbeda-beda. Di Indonesia angka kemiskinan menjadi pekerjaan panjang bagi Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam menanggulangi dan mengatasinya. Bahkan kemiskinan ini menyebabkan orang turun kejalan dengan berbagai motif. Walaupun tidak semua disebabkan karena kemiskinan orang menjadi gelandangan dan pengemis. Termasuk adanya anak-anak jalanan.

Untuk membahas Anak Jalanan, gelandangan dan pengemis, maka perlu diperhatikan beberapa instrument hukum beserta turunannya, yaitu:

1. Undang-Undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang ini sebagai peraturan yang yang dibentuk atas amanat Konstitusi yaitu UUD 1945. Pasal 28H ayat (3) amandemen ke dua, berbunyi:

Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Masalah sosial anak jalanan, gelandangan dan pengemis ini bila dihubungkan dengan kesejahteraan sosial, memang dalam UU ini tidak disebutkan secara khusus. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ini,

gelandangan dan pengemis dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Lalu bagaimana dengan anak jalanan, apakah masuk dalam kategori sebagai gelandangan atau sebagai pengemis. Anak terlebih dulu dapat dijelaskan yang merupakan harta yang tak ternilai harganya baik dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum maupun perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku dan bangsa. Dilihat dari sosial sebagai kehormatan harkat martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak untuk berprestasi, dari budaya anak merupakan harta dan kekayaan yang harus dijaga dan sekaligus merupakan lambing kesuburan sebuah keluarga, dari politik anak merupakan penerus suku dan bangsa, dari ekonomi ada anggapan bahwa banyak anak banyak rejeki, dan dari segi hukum, anak mempunyai posisi dan kedudukan strategis di depan hukum, tidak saja sebagai penerus dan ahli waris keluarga tetapi juga sebagai bagian dari subyek hukum dengan segala hak dan kewajiban yang mendapat jaminan hukum.³⁶

Anak jalanan termasuk kelompok sosial yang juga rentan dengan berbagai peristiwa yang menimpanya. Sehingga anak jalanan termasuk dalam kategori sebagai PMKS.

Sebagai aturan hukum tentang kesejahteraan sosial di Indonesia, maka Undang-Undang ini menekankan kegiatan pokok yaitu penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, yang diprioritaskan untuk mereka yang memiliki kehidupan tidak layak secara kemanusiaan serta memiliki permasalahan sosial, seperti: kemiskinan,

³⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketimpangan sosial, penyimpangan perilaku, korban bencana, dan atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 yang berbunyi: “Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:

- a. kemiskinan;
- b. ketelantaran;
- c. kecacatan;
- d. keterpencilan;
- e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- f. korban bencana; dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) di atas, maka anak terlantar, gelandangan dan pengemis dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang mengalami masalah kemiskinan sehingga kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut haruslah menyentuh gelandangan dan pengemis. Oleh karena itu salah satu tugas penyelenggaraan otonomi daerah yaitu pada Kabupaten/Kota menjadi kewenangan konkuren sebagai urusan wajib dan termasuk pelayanan dasar. Oleh karena itu penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang pengertiannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2, berbunyi: Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi

rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dan kewenangan pun telah diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 ditegaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat;
- b. Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
- c. Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
- d. Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.


Keempat hal di atas, nampaknya relevan dan terkait erat dengan upaya penanggulangan dan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Hanya saja prioritas pemerintah untuk saat ini baru pada lingkup rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Terlebih bagi para gelandangan dan pengemis yang terjaring razia oleh petugas/instansi terkait. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 ditegaskan pula bahwa rehabilitasi sosial tersebut dapat dilaksanakan secara

persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. Kegiatan rehabilitasi sosial tersebut dapat diberikan dalam bentuk:

- a. Motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. Perawatan dan pengasuhan;
- c. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- d. Bimbingan mental spiritual;
- e. Bimbingan fisik;
- f. Bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- g. Pelayanan aksesibilitas;
- h. Bantuan dan asistensi sosial;
- i. Bimbingan resosialisasi;
- j. Bimbingan lanjut; dan atau
- k. Rujukan.

2. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini sebagai mandatory untuk melaksanakan beberapa ketentuan Pasal 8, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 35 ayat (3), Pasal 45, dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara konkrit dilakukan dengan upaya- upaya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 dengan skema, sebagai berikut:



Sumber: Diolah Tim Bakahumas, Unmul 2020

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Dalam PP ini, terutama pada Pasal 6 huruf (e) dan (f) ditegaskan bahwa gelandangan dan pengemis harus mendapatkan rehabilitasi sosial, sebagai bagian dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia.

Rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis dimaksudkan untuk mengembalikan keberfungsian mereka secara fisik, mental, dan sosial. Tidak hanya itu, rehabilitasi sosial juga diorientasikan pada upaya memberi bekal skill dan ketrampilan bagi gelandangan dan pengemis.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 juga disebutkan bahwa rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. Rehabilitasi sosial yang dilakukan secara persuasif adalah berupa ajakan, anjuran, dan bujukan dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia direhabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial secara motivatif adalah berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk direhabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial secara koersif adalah berupa tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses rehabilitasi sosial. Adapun Pasal 7 PP No. 39 Tahun 2012 menyebutkan bahwa kegiatan rehabilitasi sosial tersebut dapat diberikan dalam bentuk: motivasi dan diagnosis psikosional; perawatan dan pengasuhan; pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; bimbingan mental spiritual; bimbingan fisik; bimbingan sosial dan

konseling psikosional; pelayanan aksesibilitas; bantuan dan asistensi sosial; bimbingan resosialisasi; bimbingan lanjut; dan atau rujukan.

Berdasarkan beberapa Pasal dalam PP No. 39 Tahun 2012 tersebut di atas, maka kegiatan rehabilitasi sosial yang ditujukan kepada gelandangan dan pengemis dapat diupayakan melalui upaya-upaya anjuran maupun ajakan sampai yang sifatnya dipaksakan agar gelandangan dan pengemis tersebut bersedia melakukan rehabilitasi sosial. Melalui kegiatan rehabilitasi sosial tentu diharapkan gelandangan dan pengemis dapat segera melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan tidak mengulangi kegiatan menggelandang dan mengemis tersebut.

Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Pasal 58 Undang- Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa peraturan pelaksanaan dari Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1974.

3.2.3. Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Kewenangan dalam Pembinaan Anak Jalanan dan Gelandangan

Penanganan terhadap Anak Jalanan, gelandangan, dan Pengemis bagi Pemerintah daerah, maka yang pertama di pertanyakan adalah apakah dasar kewenangan untuk melakukan kebijakan dalam penanganan, pembinaan, penanggulangan atau istilah lain. Dasar kewenangan yang penting untuk dicarikan dasarnya adalah pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kelembagaan dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis berada pada Dinas Sosial, karena berkaitan dengan masalah-masalah sosial, tetapi dalam hal penindakan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamongpraja.

Dalam hal kewenangan bidang urusan sosial ini diatur pembagian kewenangannya antara Pemerintah, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota:

Tabel 3.1.: Pembagian Kewenangan Pemerintah, Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota, berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (bidang Sosial)

Sub Bidang	Pemerintah	Provinsi	Kab/Kota
Pemberdayaan Sosial	a. Penetapan lokasi dan pemberdayaan sosial komunitas Adat terpendek (KAT). b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah provinsi. c. Pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial.	a. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi.	a. Pemberdayaan sosial KAT. b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten/kota. c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten/kota. d. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota.

<p>Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</p>	<p>a. Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi sampai ke Daerah provinsi asal. b. Pemulihan trauma korban tindak kekerasan (trafficking) dalam dan luar negeri.</p>	<p>Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah provinsi untuk dipulangkan ke Daerah kabupaten/kota asal.</p>	<p>Pemulangan warga negara migran Korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/ kelurahan asal.</p>
<p>Rehabilitasi Sosial</p>	<p>Rehabilitasi bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome</p>	<p>Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas Korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang memerlukan rehabilitasi pada panti.</p>	<p>Rehabilitasi sosialbukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency y Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.</p>

<p>Perlindungan dan Jaminan Sosial</p>	<p>a. Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antara WNI dengan WNA. b. Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan. c. Pengelolaan data fakir miskin nasional.</p>	<p>a. Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. b. Pengelolaan data fakir miskin cakupan</p>	<p>a. Pemeliharaan anak-anak terlantar. b. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah</p>
<p>Penanganan Bencana</p>	<p>Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana nasional utama dan makam pahlawan nasional di dalam dan luar negeri.</p>	<p>Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana nasional provinsi.</p>	<p>Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota</p>
<p>Sertifikasi dan Akreditasi</p>	<p>a. Pemberian sertifikasi kepada pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial. b. Pemberian akreditasi kepada</p>		

Sumber: Lampiran F. Pembagian Urusan Pemerintahan bidang Sosial, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Halaman 21 – 25.

Sehubungan dengan kewenangan sub bidang urusan sosial ini, maka yang terkait dengan penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis ini bila dalam pembinaannya, maka secara kelembagaan (*leading sector*) berada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Pemberdayaan Masyarakat.³⁹

Terkait dengan penindakan terhadap keberadaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamongpraaja. karena hubungan dengan ketertiban umum yaitu:

Ketenteraman dan Ketertiban Umum, kewenangan Kabupaten/Kota adalah:

- a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
- b. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota.

BAB 4

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS PEMBINAAN ANJAL DAN GEPENG DI KOTA PAREPARE

4.1. Landasan Filosofis Pembinaan Anjal dan Gepeng Di Kota Parepare

Hakekat yang paling mendasar terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis adalah Mengapa mereka harus diperlakukan secara khusus, sehingga sampai diperlukan adanya peraturan tertulis dan formal untuk diatur. Adanya anak jalanan, gelandangan dan pengemis adalah wujud adalah kemiskinan. Hanya saja kemiskinan disini bisa jadi bahwa mereka ini selain karena kemiskinan, tetapi ada kebiasaan dan mainsed berpikir yang keliru, bahwa mencari uang dengan meminta-minta adalah pekerjaan yang paling mudah dilakukan. Tanpa mengucurkan keringat berlebihan, justru belas kasihan orang lain yang sangat diharapkan.

Kemiskinan selalu ada sebagai realitas hidup yang berdiri bersebelahan dengan kekayaan, seperti realitas siang dan malam, terang atas kegelapan. Sebagai realitas sosial, kemiskinan tidak dapat dihilangkan secara mutlak, tetapi dapat diatasi dan diperbaiki kualitasnya sehingga tidak menghancurkan kemanusiaan. Kemiskinan sebagai realitas kehidupan selalu digambarkan sebagai suatu keadaan kehidupan yang kekurangan, lemah dan tidak berdaya memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dalam pengertian spiritual maupun material. Akhir-akhir ini kemiskinan yang sangat banyak dibicarakan oleh kalangan pejabat pemerintah, akademisi dan para cendekiawan hanya sebatas wacana dan teori yang melihat kemiskinan sebagai realitas yang dihasilkan oleh adanya struktur perekonomian yang timpang. Sehingga mengakibatkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.

Negara hadir yang mengurangi terjadinya kesenjangan yang terlalu lebar antara si kaya dan si miskin. Namun demikian pula kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor penyebab turunnya anak ke jalan, gelandangan dan pengemis. Faktor lain itu juga karena keputusasaan tidak ada pekerjaan lain selain meminta- minta di jalan.

Disatu sisi lain, mereka juga adalah warga negara yang wajib diberikan pembinaan dan perlindungan. Bagaimanapun setiap orang berhak untuk hidup, jelas dalam Pasal 28A UUD1945, berbunyi: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Siapapun di Republik Indonesia baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun yang bukan WNI, negara harus hadir dengan mandat kekuasaan untuk mensejahterakan rakyatnya karena sesuai ketentuan Pasal 28A UUD 1945 di atas menunjukkan bahwa hak untuk hidup dan mempertahankan hidup pun adalah hak. Kepada siapa hak itu dapat dipenuhi. Karena bicara hak tentu lawannya adalah kewajiban. Untuk memenuhi kewajiban atas hak setiap orang tadi, maka Negara yang diberi tanggungjawab untuk memenuhinya hak tersebut. Bagaimana hak itu dapat dipenuhi. Proses bagaimana inilah yang dilaksanakan negara melalui berbagai program yang dipenuhi. Bagaimana pun negara juga tidak bisa memberikan hak tanpa adanya bentuk tanggungjawab, karena bantuan yang diberikan pasti menggunakan keuangan negara. Ada pertanggungjawaban yang harus disampaikan kepada rakyat.

Oleh karena itu, dalam bentuk apapun bantuan yang diberikan, ada pertanggungjawaban. Bentuk kehati-hatian ini, maka diberikan bentuk kewenangan dan membentuk perangkat hukum untuk menjamin kepastian hukumnya. Dengan catatan kepastian hukum itu hakekatnya adalah memberikan keringanan dan kemudahan bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar bagi negara untuk memelihara dalam bentuk memenuhi hak-haknya sebagai warga negara.

Dalam pembahasan berkaitan dengan pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis sangat penting dengan memberikan landasan secara filosofis. Pentingnya filsafat hukum dimuat sebagai landasan pembentukan Peraturan Daerah ini, mengingat bahwa Filsafat hukum mempelajari hukum secara spekulatif dan kritis, artinya filsafat hukum berusaha untuk memeriksa nilai dari pernyataan-pernyataan yang dapat

dikategorikan sebagai hukum, yaitu :

- 1). Secara spekulatif, filsafat hukum terjadi dengan pengajuan pertanyaan-pertanyaan mengenai hakekat hukum.
- 2). Secara kritis, filsafat hukum berusaha untuk memeriksa gagasan-gagasan tentang hukum yang sudah ada, melihat koherensi, korespondensi dan fungsinya.

Lebih jauh Muchsin dalam bukunya *Ikhtisar Filsafat Hukum* menjelaskan dengan cara membagi definisi filsafat dengan hukum secara tersendiri, filsafat diartikan sebagai upaya berpikir secara sungguh-sungguh untuk memahami segala sesuatu dan makna terdalam dari sesuatu itu. Kemudian hukum disimpulkan sebagai aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, berupa perintah dan larangan yang keberadaannya ditegakkan dengan sanksi yang tegas dan nyata dari pihak yang berwenang di sebuah negara.

Pentingnya muatan filosofi dalam setiap peraturan, terlebih lagi Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis, dalam pandangan hukum selain hakekat hukum yang akan diatur juga penyusunan suatu hierarki norma-norma sehingga berlapis-lapis dan berjenjang- jenjang. Suatu peraturan baru dapat diakui secara legal, bila tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku pada suatu jenjang yang lebih tinggi. Seluruh sistem hukum mempunyai struktur piramidal, mulai dari yang abstrak (ideologi negara dan UUD) sampai yang konkrit (Undang- Undang dan peraturan pelaksanaan). Menurut Hans dan Nawiasky dalam Abdul Ghofur Anshori "*Theorie von Stufenbau des Rechtsordnung*" ada empat kelompok penjenjangan perundang-undangan:

1. Norma dasar (*grundnorm*). Norma dasar negara dan hukum yang merupakan landasan akhir bagi peraturan-peraturan lebih lanjut.
2. Aturan-aturan dasar negara atau konstitusi, yang menentukan, norma-norma yang menjamin berlansungnya negara dan penjagaan hak-hak anggota masyarakat. Aturan ini bersifat umum dan tidak mengandung sanksi, maka tidak termasuk

- perundangundangan.
3. Undang-undang formal yang di dalamnya telah masuk sanksi-sanksi dan diberlakukan dalam rangka mengatur lebih lanjut hal-hal yang dimuat dalam undang-undang dasar.
 4. Peraturan-peraturan pelaksanaan dan peraturan-peraturan otonom.

Secara filosofis, Pada hakekatnya pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis merupakan bagian kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat dikatakan demikian karena anak jalanan, gelandangan dan pengemis merupakan kehidupan sosial masyarakat yang terjadi karena seleksi alam. Kehidupan di dunia ini memang tidak bisa diseragamkan. Rezeki sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, tetapi manusia berkewajiban untuk berusaha merubah nasibnya. Hanya usaha dan ikhtiar, kreatifitas berpikir untuk menggali berbagai potensi dalam dirinya dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara-cara yang benar dan disyariatkan oleh agama. Semua aspek ini merupakan aspek-aspek yang berada dalam diri manusia baik secara individu maupun secara bermasyarakat. Terkadang manusia dimanja oleh alam. Alam yang selama ini bersahabat dengan manusia. Semua kebutuhan dipenuhi oleh alam, terkadang membuat manusia menjadi malas untuk berpikir kemajuan bagi dirinya dan keluarganya. Disinilah hakekat hukum itu hadir, bukan hanya peran Pemerintah dan peran masyarakat luas dalam mengatasi bertambahnya anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Tetapi yang penting pembinaan itu mampu mengubah pola pikir, dan menumbuhkan kreatifitas positif dalam diri anak jalanan, gelandangan dan pengemis agar tidak lagi turun ke jalan atau fasilitas-fasilitas umum untuk melakukan aksi mengemis, karena dianggap sebagai profesi yang paling mudah dilakukan untuk mencari uang. Menumbuhkan kemauan untuk hidup normal seperti masyarakat pada umumnya, mau bekerja keras tanpa mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Hakekat ini dalam pembentukan hukum berupa produk hukum daerah berupa Peraturan daerah Kota Parepare yang mengatur Pembinaan Anak

Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis sebagai suatu upaya Pemerintah Kota Parepare bersama DPRD memberikan yang terbaik dalam melakukan pembinaan bagi mereka yang bermasalah yaitu anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.

Dalam Hukum dalam membentuk hukum berupa produk hukum daerah berbentuk Peraturan Daerah haruslah melalui berbagai perenungan. Menurut Meuwissen dalam Arif Sidharta, menempatkan pembagian hukum sebagai salah satu dalil dalam lima dalil filsafat hukum. Kelima dalil dalam filsafat hukum tersebut, sebagai berikut :³⁷

- 1). Filsafat hukum adalah filsafat, dia merenungkan semua masalah yang berkaitan dengan gejala hukum, baik yang bersifat fundamental maupun yang bersifat marginal.
- 2). Terhadap gejala hukum, terdapat tiga tataran abstraksi refleksi teoretikal, yaitu ilmu hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Filsafat hukum berada pada tataran tertinggi dan meresapi semua bentuk pengembangan hukum teoretikal dan pengembangan hukum praktikal.
- 3). Pengembangan hukum praktikal atau pengembangan hukum secara nyata dalam kehidupan masyarakat terdiri dari:
 - (a) Pembentukan hukum
 - (b) Penemuan hukum
 - (c) Bantuan hukum

Dari pendapat ini sebenarnya dapat dikembangkan dalam pembentukan hukum berupa peraturan daerah Kota Bontang yang mengatur pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis, sebagai berikut :

Filsafat Hukum	Gejala Hukum: Bahwa adanya kehidupan masyarakat yang dipandang sebagai kehidupan yang abnormal. Bersifat Fundamental: Bahwa kehidupan masyarakat kita baik secara fitrah kehidupan adanya strata sosial yang berbeda-beda. Termasuk fakto psikologis masing-masing orang
----------------	---

³⁷ Arif Sidharta, Meuwissen, *tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, Terjemahan*, (Bandung, Reflika Aditama, 2009), hlm 42

	<p>dalam menghadapi problem hidup. Tapi bagaimanapun mereka adalah warga negara Indonesia yang kedudukannya sama haknya dalam hukum dan pemerintahan termasuk juga dalam kehidupan sosialnya di masyarakat.</p> <p>Bersifat Marginal: Adanya kehidupan abnormal itu adalah anak jalanan yang bermasalah di kalangan keluarga sebagai masyarakat terkecil baik masalah keluarga termasuk masalah ekonomi.</p> <p>Gelandangan dan pengemis dipandang sebagai suatu gejala sosial bahwa adanya sebagian masyarakat yang menjadikan aktivitas gelandangan dan pengemis sebagai profesi untuk mencari nafkah dengan meminta-minta dari belas kasihan orang lain</p>
<p>Refleksi teoritik</p>	<p>Ilmu hukum:</p> <p>Hukum diciptakan untuk menciptakan ketertiban kehidupan yang teratur, terarah, dan menjadi panutan sosial dalam kehidupan masyarakat (filsafat hukum), Hukum diciptakan untuk menimbulkan rasa kemudahan dalam menjalani kehidupan (sosiologis),</p> <p>Adanya kepastian dalam melakukan tindakan pembinaan oleh siapa yaitu Pemerintah Kota Bontang, dan peran serta atau partisipasi masyarakat Kota Bontang dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.</p> <p>Teori Hukum:</p> <p>Pondasi yang melandasi adanya peraturan daerah yang mengatur anak jalanan, gelandangan dan pengemis.</p>

	<p>Banyak sekali teori hukum yang melandasinya diantaranya yang terpenting adalah teori negara hukum dan kesejahteraan, teori kewenangan boleh atau tidak bolehnya adanya tindakan berupa pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis.</p>
<p>Pengembangan Hukum</p>	<p>Pembentukan Hukum: Konstruksi hukum dibangun dengan landangan pondasi adalah Pancasila yang rohnya ada agama, budaya, adat dan kebiasaan, kebebasan (demokrasi), Manusia sebagai makhluk yang paling mulai karena diberikan akal dan hati nurani (kemanusiaan yang adil dan beradab). Mendudukkan masyarakat marginal anak jalanan, gelandangan dan pengemis sebagai anggota masyarakat yang harkat dan martabatnya perlu untuk diperbaiki dan diangkat melalui berbagai pembinaan pendidikan dan keterampilan sebagai bekal untuk menjalani kehidupan yang normal. Sebagai bentuk perintah pembinaan, maka subyek yang dibina kemudian dapat dikenakan sanksi karena adanya larangan untuk anak dibawah umur dijalan yang seharusnya mereka belajar dirumah atau pendidikan informal dan non formal diluar pengemisan. Termasuk orang-orang yang memang niatnya untuk memberi dengan alasan berinfaq atau bersedekah. Karena itu kewajiban Pemerintah menyediakan wadah-wadah atau organisasi kemasyarakatan yang diperkenankan untuk menghimpun dan menyalurkan</p>

	dana masyarakat sebagai hasil sumbangan atau infaq dan sedekah bagi fakir miskin.
--	---

Sumber: Diolah Tim Bahahumas, 2020

4.2. Landasan Sosiologis Pembinaan Anjal dan Gepeng Di Kota Parepare

Kehidupan manusia sudah menjadi fitrah manusia hidup berkelompok dan saling berinteraksi dan adanya hubungan yang saling membutuhkan satu dengan lainnya. Menurut Koentjaraningrat,³⁸ Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syarakayang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1). Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3). Kontinuitas waktu, 4). Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.

Namun demikian dalam kehidupan masyarakat itu, tidak semua anggota masyarakat memiliki kemampuan dan pendapatan atau penghasilan secara ekonomi sama. Ada yang memiliki kemampuan dengan penghasilan besar, ada yang penghasilan kecil, dan ada yang sulit sekali memperoleh penghasilan. Kesemuanya itu ada faktor yang mempengaruhi seseorang dapat hidup dengan mapan atau tidak dan berada kemiskinan. Biasanya sangat dipengaruhi dengan pendidikan seseorang atau tidak ada pendidikan.

Anak jalanan, gelandangan dan pengemis umumnya berasal dari keluarga yang pekerjaannya berat dan ekonominya lemah.

³⁸ Koentjaraningrat, 2009, Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: RinekaCipta, hlm 115-118

Khusus anak jalanan tumbuh dan berkembang dengan latar belakang kehidupan jalanan dan akrab dengan kemiskinan, penganiayaan dan hilangnya kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa dan membuat perilakunya negatif. Anak jalanan ada yang tinggal di kota setempat, di kota lain terdekat atau di provinsi lain. Ada anak jalanan yang ibunya tinggal di kota yang berbeda dengan tempat tinggal ayahnya karena pekerjaan, menikah lagi, atau cerai. Ada anak jalanan yang masih tinggal bersama keluarga, ada yang tinggal terpisah tetapi masih sering pulang ke tempat keluarga, ada yang sama sekali tak pernah tinggal bersama keluarganya atau bahkan ada anak yang tak mengenal keluarganya.

Menurut Ishaq³⁹ ada tiga kategori anak jalanan, yakni: (1) mencari kepuasan; (2) mengais nafkah; dan (3) tindakan asusila. Kegiatan anak jalanan itu erat kaitannya dengan tempat mereka mangkal sehari-hari, yakni di alun-alun, bioskop, jalan raya, simpang jalan, stasiun kereta api, terminal, pasar, pertokoan, dan mall. Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, tidak mempunyai mata pencaharian dan tidak mempunyai tempat tinggal tetap.

Menurut Suparlan⁴⁰ gelandangan artinya selalu berkeliaran atautidak pernah mempunyai tempat kediaman tetap. Pada umumnya, para gelandangan adalah kaum urban yang berasal dari desa yang mencoba mengadu nasib dan peruntungannya di kota, namun tidak didukung oleh tingkat pendidikan yang cukup, keahlian pengetahuan spesialisasi dan tidak mempunyai modal uang. Sebagai akibatnya, mereka bekerja serabutan dan tidak tetap terutama di sektor informal. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain.

³⁹ Ishak Abdulhak, 2000, Strategi Pembelajaran Pendidikan Luar Sekolah, UPI, Press, hlm 16

⁴⁰ Parsudi Suparlan, 1993, Kemiskinan Di Perkotaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm 179

Weinberg⁴¹ menggambarkan bagaimana gelandangan dan pengemis yang masuk dalam kategori orang miskin di perkotaan sering mengalami praktek diskriminasi dan pemberian stigma yang negatif. Dalam kaitannya dengan ini, Rubington & Weinberg⁴² menyebutkan bahwa pemberian stigma negatif justru menjauhkan orang pada kumpulan masyarakat pada umumnya. Gelandangan dan pengemis adalah salah satu kelompok yang terpinggirkan dari pembangunan dan disisi lain merekamemiliki pola hidup yang berbeda dengan masyarakat secara umum. Mereka hidup terkonsentrasi di sentra-sentra kumuh di perkotaan. Sebagai kelompok marginal, gelandangan dan pengemis tidak jauh dari berbagai stigma yang melekat pada masyarakat sekitarnya. Stigma ini mendeskripsikan gelandangan dan pengemis dengan citra yang negatif. Gelandangan dan pengemis dipersepsikan sebagai orang yang merusak pemandangan dan ketertiban umum seperti:kotor,sumber kriminal, tanpa norma, tidak dapat dipercaya, tiddak teratur, penipu, pencuri kecil-kecilan, malas, apatis, bahkan disebut sebagai sampah masyarakat.

Secara sosiologis pengaturan bagi anak anak jalanan, gelandangan dan pengemis, hakekatnya untuk menjadi kehidupan mereka lebih berarti dan dapat diterima masyarakat luas. Bahwa keberadaan mereka juga sederajat dengan masyarakat lainnya, tetapi sepanjang diluar dari pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kota Bontang. Justru yang kuat dorongan untuk merubahnya adalah dari diri mereka sendiri. Peraturan daerah yang khusus mengatur bagaimana pembinaan yang didalamnya memuat pencegahan, penanggulangan dan penindakan bagi anak jalanan, gelandangan dan pengemis lebih pada mengembalikan kehidupan mereka menjadi kehidupan yang normal pada umumnya. Anak-anak jadi memiliki masa depan yang cerah kembali, walaupun dengan kondisi di jalanan

⁴¹ Weisenberg, D.K.,1997, *Feminist Legal Theory*, Philadelphia: TempleUniversity Press, hlm 143-144

⁴² Earl Rubington dan Martin S Weinberg, 1995, *The Study Of SocialProblems. Seven Perspektives*. New York: Oxford University Press, hlm 220

berbagai macam faktor yang melatarbelakanginya.

Hal lain juga bagi orang yang menjalani sebagai gelandangan dan mengemis ditempat-tempat umum untuk dilakukan pembinaan sebagai upaya atau langkah mengembalikan harkat dan martabatnya sebagai anggota masyarakat dengan kehidupan normal, karena menggelandang dan mengemis termasuk sebagai kehidupan yang abnormal. Kalangan masyarakat kita memandangnya sebagai suatu aktivitas yang menjatuhkan harkat dan martabatnya, meskipun meminta-minta untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi faktalain juga menunjukkan hal yang mengejutnya, bahwa mengemis sebagai profesi yang paling mudah mencari uang. Termasuk kehidupan koordinator dan penggelandang dan pengemis ini kehidupannya di kampung asalnya termasuk berkecukupan bahwa dengan kehidupan yang sampai memiliki rumah mewah.

Dengan demikian Fungsi lain dari hukum, yakni mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat (*law as a tool of engineering*). Satjipto Rahardjo mengemukakan⁴³ bahwa hukum sebagai sarana social engineering adalah penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan. *Social engineering* merupakan cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu.

Ada 4 (empat) dampak positif (*benefit*) dan dampak negatif (*cost*), dari suatu peraturan dibentuk, yaitu :⁴⁴

- (1). *Diffused Costs, Diffused Benefit (DC/DB)*, hasil harmonisasi dapat menimbulkan beban yang harus dipikul oleh rakyat (*Diffused Costs*) dan memberi manfaat yang dapat dinikmati oleh rakyat banyak *Diffused Benefit*. Hal ini adil apabila rakyat banyak menikmati manfaat dari hasil harmonisasi adalah sama dengan rakyat banyak yang harus memikul beban yang ditimbulkan oleh

⁴³ Satjipto Rahardjo, 1979, Sisi-sisi Lain dari Hukum Indonesia, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003, hal. 142

⁴⁴ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan *Coastal Resources Management Project*, Buku Narasi, *Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*, (Jakarta 2005), hlm 140 - 141

- harmonisasi.
- (2). *Diffused Costs, Concentrated Benefit (DC/CB)*, hasil harmonisasi ini tidak menimbulkan ketidakadilan. Hal ini disebabkan oleh karena beban yang ditimbulkan oleh harmonisasi harus dipikul oleh rakyat banyak (*Diffused Costs*), sedangkan manfaatnya dinikmati oleh segelintir orang atau kelompok saja (*Concentrated Benefit*).
 - (3). *Concentrated Costs, Diffused Benefit (CC/DB)*, hasil harmonisasi dapat menghasilkan manfaat untuk rakyat banyak (*Diffused Benefit*), dengan beban yang timbul dari kegiatan harmonisasi ditanggung oleh segelintir kelompok saja (*Concentrated Costs*).
 - (4). *Concentrated Costs, Concentrated Benefit (CC/CB)*, hasil harmonisasi dapat menimbulkan beban yang harus dipikul oleh sekelompok rakyat (*Concentrated Costs*) dan memberi manfaat yang dapat dinikmati oleh sekelompok rakyat (*Concentrated Benefit*). Hal ini adil apabila sekelompok rakyat yang menikmati manfaat dari hasil harmonisasi adalah sama dengan sekelompok rakyat yang harus memikul beban yang ditimbulkan oleh harmonisasi.

Dari keempat hal di atas, maka sebenarnya dalam kaitannya untuk pengaturan pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Parepare dalam bentuk peraturan Daerah memberikan manfaat secara khusus bagianak jalanan, gelandangan dan pengemis itu sendiri. Manfaatlebih luas adalah bagi masyarakat Kota Parepare karena kondisiperkotaan sampai di lingkungan terkecil kelurahan-kelurahan dan rukun tetangga tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan kehidupan sosial yang normal, walaupun strata sosial selalu ada dimanapun dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Penertiban anak jalanan, gelandangan dan pengemis selalu dilakukan oleh Satpol PP sebagai upaya menjaga ketertiban umum di berbagai ruas jalan Kepedulian masyarakat, DPRD dan Pemerintah Kota terhadap masalah-masalah sosial yang timbul, perlu diberi apresiasi yang setinggi-tingginya. Masalah sosial perubahan pola kehidupan masyarakat, bagi mereka yang tidak mampu bersaing atau mampu bertahan dengan memikirkan atau kreativitas berpikir yang tinggi untuk bertahan di Kota menyebabkan ada yang menjadikan mengemis sebagai profesi yang baru.

Persoalan lain juga muncul dalam konteks budaya-spritual

(culture –religius). Dalam ajaran agama pada umumnya, bahwa memberi lebih baik daripada meminta. Sedangkan dari perspektif budaya, bahwa memberi menunjukkan status sosial. Sehingga dengan hal seperti ini, menjadi salah satu faktor yang mendorong orang untuk mengemis. Belum persoalan Hak Asasi manusia yang harus benar-benar diperhatikan, agar dalam norma yang diatur tidak menimbulkan dekriminasi.

Disinilah salah satu tantangan dalam menyusun regulasi daerah ini. Di satu sisi perlunya ada kehidupan yang normal yaitu terjaminnya ketertiban umum, dan rasa aman oleh masyarakat. Di sisi lain adanya anak jalanan, gelandangan dan pengemis sebagai bagian dari masyarakat dalam skala kecil juga perlu untuk diperhatikan nasibnya.

4.3. Landasan Yuridis Pembinaan Anjal dan Gepeng Di Kota Parepare

Menurut Ahmad Ali berpendapat, “kepastian hukum atau *Rechtssicherheit, security, rechtszekerheid*, adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dipoitifkan, dan menjadi publik. Kepastian hukum menyangkut masalah “*Law Sicherheit durch das Recht*,” seperti memastikan, bahwa pencurian, pembunuhan, menurut hukum merupakan kejahatan. Kepastian hukum *adalah* “*Sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri).⁴⁵

Oleh karena itu berhubungan dengan kepastian ini ada 4 (empat) makna, yaitu:⁴⁶

- 1). Bahwa hukum positif, artinya bahwa adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
- 2). Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, kesopanan.
- 3). Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan.
- 4). Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

⁴⁵ Ahmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 292

⁴⁶ Ahmad Ali, *Ibid*, hlm 293

Bahwa jaminan kepastian hukum diperlukan agar tindakan dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Parepare dalam melakukan pembinaan kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis ada dasar hukum, sehingga kewenangannya pun dimiliki. Pemerintah Daerah Kota Pareparee tidak dapat berbuat apa-apa, walaupun kebijakan dibuat, tanpa ada kepastian hukum memberkan jaminan kepastian hukum.

Menurut Hans dan Nawiasky dalam Abdul Ghofur Anshori "*Theorie von Stufenbau des Rechtsordnung*" ada empat kelompok penjenjangan perundang-undangan:

1. Norma dasar (*grundnorm*). Norma dasar negara dan hukum yang merupakan landasan akhir bagi peraturan-peraturan lebih lanjut.
2. Aturan-aturan dasar negara atau konstitusi, yang menentukan, norma-norma yang menjamin berlansungnya negara dan penjagaan hak-hak anggota masyarakat. Aturan ini bersifat umum dan tidak mengandung sanksi, maka tidak termasuk perundangundangan.
3. Undang-undang formal yang di dalamnya telah masuk sanksi-sanksi dan diberlakukan dalam rangka mengatur lebih lanjut hal-hal yang dimuat dalam undang-undang dasar.
4. Peraturan-peraturan pelaksanaan dan peraturan-peraturan otonom.⁴⁷

Sesuai dengan pendapat (doktrin) di atas ini, maka dalam menjamin kepastian hukum keberadaan Peraturan Daerah Kota Bontang yang mengatur tentang Pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis ini, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan

⁴⁷ Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Jogjakarta, Gadjah Mada University Press, hlm 42

- Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367)

Kemudian untuk memastikan larangan melakukan pengemisan, bahkan dalam hukum pidana yang dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada larangan tersebut. Artinya Pemerintah Kota Bontang dapat melakukan penindakan berupa penegakan hukum dengan mengenakan sanksi pidana sebagai alasan untuk menimbulkan efek jera bagi mereka yang melakukan pengemisan. Meskipun untuk anak-anak jalanan yang melakukan pengemisan tidak secara serta merta dipidana begitu saja, melainkan dikembalikan kepada orang tuannya

Dalam penanganan pengemis, larangan untuk mengemis maupun menggelandang telah diatur di dalam pasal 504 dan pasal 505 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) seperti dibawah ini:

Pasal 504 KUHP

- (1) Barangsiapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana paling lama 6 minggu.
- (2) Pengemisian dilakukan oleh tiga orang ataupun lebih, yang berumur diatas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Pasal 505 KUHP:

- (1) Barangsiapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
- (2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Kemudian, menurut Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (UU Kesejahteraan Sosial) dinyatakan bahwa tujuan perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil makmur, baik materil maupun spritual yang sehat yang menjunjung tinggi martabat dan hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila, tujuan ini hanya dapat dicapai apabila masyarakat dan negara berada dalam taraf kesejahteraan sosial yang sebaik baiknya serta menyeluruh dan merata. Selain itu, kesejahteraan sosial harus diusahakan bersama oleh pemerintah dan seluruh masyarakat.

BAB 5

ARAH, JANGKAUAN, DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN PEMBINAAN ANJAL DAN GEPENG DI KOTA PAREPARE

5.1. Arah Pengaturan Pembinaan Anjal dan Gepeng di Kota Parepare

Masalah sosial keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis merupakan fenomena sosial yang selalu terjadi diperkotaan dimana pun diseluruh dunia, khususnya di negara- negara berkembang. Apabila pertumbuhan anak jalan, gelandangan dan pengemis tidak ditangani dan dibiarkan saja. Tentu saja akan menjadi masalah sosial besar yang sulit diatasi. Mudahnya mencari uang di jalan dengan meminta-meminta kepada pengendara atau orang berada di jalan usaha di sekitar jalan, salah satu penyebabnya. Ditambah lagi begitu dermawannya si pemberi tanpa memperhatikan unsur pendidikan bagi penerima. Biasanya juga dikalangan masyarakat kita bersedekah merupakan amal yang paling utama dalam ajaran Islam.

Berdasarkan kenyataan ini, setelah melakukan kajian dari berbagai teori dan perspektif agama Islam yang telah disampaikan, maka arah kebijakan pengaturan pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Parepare, sebagai berikut:

1. Menjadikan Kota Parepare sebagai benar-benar kota yang sejahtera bagi seluruh masyarakat, terpenuhinya berbagai kebutuhan ekonomi, dan kebutuhan rohani, agar kemiskinan dapat ditekan semaksimal mungkin dan terhindarnya anak-anak turun ke jalan, maupun adanya gelandangan dan pengemis.
2. Tersedianya sarana dan prasana dalam pembinaan anakjalanan, gelandangan, dan pengemis agar sadar dan mampu berusaha secara mandiri.
3. Pemulangan para pendatang yang menjadi keberuntungan di Kota Parepare sebagai anak jalanan, gelandangan dan pengemis ke daerah asalnya.

4. Mendidik masyarakat Kota Parepare agar menyalurkan amal berupa infaq, sedekah dan apapun bentuknya melalui lembaga-lembaga yang resmi dan ditunjuk oleh Pemerintah.

5.2. Jangkauan Pengaturan Pembinaan Anjal dan Gepeng di Kota Parepare

Jangkauan dari pengaturan Pembinaan Anak Jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Parepare, sebagai berikut:

1. Jangkauan territorial, bahwa pengaturan untuk pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis ini berlaku di wilayah Kota Parepare
2. Jangkauan Subyektifitas, bahwa pengaturan untuk pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis memang diberlakukan secara khusus kepada mereka yang menyandang sebagai penyakit sosial. Tetapi secara umum juga berlaku bagi masyarakat Kota Parepare secara keseluruhan agar tidak memberi sesuatu baik uang atau lainnya ditempat-tempat umum, termasuk yang melakukan inisiatif mengumpulkan dan memanfaatkan anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk melakukan kegiatan mengemis.
3. Jangkauan bagi pengambil kebijakan adalah berlaku bagi Pemerintah Kota Parepare khususnya pada OPD yang diberikan tupoksi melaksanakan penanganan dan pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

5.3. Ruang Lingkup Pengaturan Pembinaan Anjal dan Gepeng di Kota Parepare

5.3.1. Alasan Judul

Sesuai dengan propemperda DPRD Kota Parepare telah memberikan tema yaitu Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Bahwa dapat dipahami kata “Pembinaan” disini dipahami atau difasirkan secara luas, yaitu sejak dilakukannya penindakan, sampai pada

pemulangan ke daerah asal anak jalanan, gelandangan dan pengemis dengan tidak meninggalkan hak-hak asasi manusia. Sehingga dengan pembinaan ini istilah yang dipergunakan sebagai peraturan yang beradab bagi seluruh masyarakat, khususnya penyandang penyakit sosial yaitu anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

5.3.2. Ruang Lingkup Pengaturan

- 1 Dalam Peraturan Daerah yang akan diatur, ada beberapa istilah yang digunakan dan masing-masing diberi defenisi atau pengertian. Adapun yang dimaksud dengan:
 - a. Daerah adalah Kota Parepare.
 - b. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 - c. Walikota adalah Walikota Parepare.
 - d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 - e. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare.
 - f. Penanggulangan meliputi usaha-usaha preventif, responsif, koersif, dan rehabilitatif yang bertujuan agar tidak terjadi kegiatan menggelandang, mengemis, dan anak jalanan, serta mencegah meluasnya pengaruh di dalam masyarakat, supaya gelandangan pengemis dan anak jalanan dapat mencapai taraf hidup, kehidupan dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

- g. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
- h. Anak Jalanan selanjutnya disebut Anjal adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan di tempat-tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari
- i. Jalanan adalah tempat untuk lalu lintas orang atau kendaraan, serta tempat fasilitas publik yang digunakan untuk lalu lintas orang yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- j. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara, dan alat untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
- k. Pembinaan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat untuk mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan keluarganya supaya dapat hidup dan mencari nafkah dengan tetap mengutamakan hak-hak dasar bagi kemanusiaan.
- l. Usaha preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan sosial, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan, pengemisan, dan anak jalanan.
- m. Usaha represif adalah usaha-usaha yang

terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan pengemisan, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.

- n. Usaha koersif adalah tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi sosial.
- o. Usaha rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, perawatan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut sehingga para gelandangan dan/atau pengemis memiliki kemampuan untuk hidup secara layak dan bermartabat sebagai Warga Negara Republik Indonesia.
- p. Reintegrasi Sosial adalah proses pengembalian kepada keluarga, dan/atau masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya.
- q. Rumah Perlindungan Sosial yang selanjutnya disingkat RPS adalah sarana pembinaan dan perlindungan bagi gelandangan dan pengemis yang bersifat sementara sebelum mendapat pelayanan lanjutan melalui rujukan berdasarkan hasil identifikasi dan pemahaman masalah.

2. Asas dan Tujuan

Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, dan Anjal berdasarkan pada asas:

- a. penghormatan pada martabat dan harga diri;
- b. non diskriminasi;
- c. non kekerasan;
- d. keadilan;

- e. perlindungan;
- f. kesejahteraan;
- g. pemberdayaan; dan
- h. kepastian hukum.

Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, dan Anjal bertujuan untuk:

- a. mencegah dan menanggulangi dampak sosial dari Anjal, Gelandangan dan Pengemis;
- b. memberikan edukasi kepada Anjal, Gelandangan dan Pengemis agar dapat hidup layak;
- c. memberdayakan Anjal, Gelandangan dan Pengemis untuk dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial;
- d. meningkatkan peran serta dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam penanganan Anjal, Gelandangan, dan Pengemis; dan
- e. menciptakan ketertiban umum.

3. Kriteria Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan Seseorang dapat disebut Gelandangan apabila memenuhi kriteria:

- a. tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. tanpa tempat tinggal yang tetap;
- c. berkeliaran tanpa tujuan; dan
- d. penghasilannya tidak pasti dan dibawah standar.

Seseorang dapat disebut Pengemis apabil memenuhi kriteria:

- a. mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum
- b. bergantung pada belas kasihan orang lain;
- c. berpakaian kumuh atau berpenampilan kurang layak; dan

- d. sering berada di tempat-tempat umum.

Seseorang dapat disebut Anjal apabila memenuhi kriteria

:

- a. berusia antara 6 (enam) sampai 18 (delapan belas) tahun;
- b. putus hubungan dengan orang tuanya tanpa ada upaya pencarian;
- c. sebagian besar waktunya berada di jalanan untuk tujuan mencari nafkah;
- d. berkeliaran sepanjang waktu di jalanan atau di tempat umum; dan
- e. tidak mengikuti pembelajaran formal di sekolah

4. Penanganan

- (1) Dalam rangka mencegah berkembangnya Anjal, Gelandangan dan Pengemis, maka wajib dilakukan tindakan usaha preventif. Usaha preventif dilakukan kegiatan antara lain:
 - a) penyuluhan;
 - b) bimbingan/pembinaan sosial;
 - c) bantuan sosial;
 - d) pendampingan berkelanjutan;
 - e) pelatihan keterampilan;
 - f) pemeriksaan kesehatan; dan pendidikan alternatif.
- (2) Usaha preventif dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang diberi tugas di bidang sosial.
- (3) Dalam melaksanakan tugas usaha Perangkat Daerah yang diberi tugas di bidang sosial dapat bekerjasama dengan lembaga yang berpengalaman.
- (4) Lembaga yang berpengalaman sebagaimana

dimaksud pada ayat setidaknya memenuhi syarat :.

- a. berpengalaman melakukan minimal 5 (lima) tahun;
- b. terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI;
- c. terdaftar di Dinas Kesbangpol; dan
- d. memiliki kantor dan pengurus.

5. Penanganan

(1) Dalam rangka mencegah berkembangnya Anjal, Gelandangan dan Pengemis, maka wajib dilakukan tindakan usaha preventif.

A. Usaha dilakukan kegiatan antara lain:

- a. penyuluhan;
- b. bimbingan/pembinaan sosial;
- c. bantuan sosial;
- d. pendampingan berkelanjutan;
- e. pelatihan keterampilan;
- f. pemeriksaan kesehatan; dan
- g. pendidikan alternatif.

B. Usaha preventif dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang diberi tugas di bidang sosial.

C. Dalam melaksanakan tugas usaha preventif maka Perangkat Daerah yang diberi tugas di bidang sosial dapat bekerjasama dengan lembaga yang berpengalaman.

D. Lembaga yang berpengalaman setidaknya memenuhi syarat berpengalaman melakukan kegiatan minimal 5 (lima) tahun;

E. terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI;

F. terdaftar di Dinas Kesbangpol; dan

G. memiliki kantor dan pengurus.

(2) Dalam rangka pemberdayaan untuk hidup

mandiri bagi Anjal, Gelandangan dan Pengemis, Pemerintah Daerah wajib melakukan tindakan usaha represif.

- A. Usaha represif meliputi:
 - a. penertiban oleh Tim Terpadu;
 - b. penampungan sementara untuk diseleksi;
 - c. pemberian edukasi secara berkelanjutan' dan/atau
 - d. pengembalian ke keluarga dan masyarakat.
- B. Penertiban oleh Tim Terpadu terdiri dari;
 - a. Perangkat daerah yang punya tugas di bidang sosial;
 - b. Perangkat daerah yang punya tugas di bidang perlindungan anak;
 - c. Perangkat daerah yang punya tugas di bidang penertiban umum; dan
 - d. Perangkat daerah yang punya tugas di bidang kesejahteraan.
- C. Penertiban oleh Tim dilakukan sewaktu-waktu atas perintah Walikota atau atas inisiatif Terpadu yang hasilnya dilaporkan kepada Walikota melalui sekretaris daerah.
- D. Penertiban yang dilakukan oleh Tim Terpadu diberi wewenang secara terbatas untuk menampung Anjal, Gelandangan dan Pengemis yang terkena penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditampung dalam penampungan sementara untuk diseleksi.
- E. Kegiatan seleksi bertujuan untuk kualifikasi para Anjal, Gelandangan, dan Pengemis sebagai dasar dalam menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri dari:
 - a. dilepaskan dengan syarat;

- b. dimasukkan dalam Unit Pelaksana Teknis yang menangani bidang sosial;
- c. dikembalikan kepada orang tua / wali/ keluarga/ kampung halamannya; atau
- d. dirujuk ke lembaga lain untuk diberikan pelayanan yang dibutuhkan.
- e. Tata cara penanggulangan Anjal, Gelandangan, dan Pengemis pemerintah daerah menugaskan perangkat daerah yang menangani bidang tenaga kerja untuk diberi pelatihan keterampilan.

(3) Usaha Koersif

A. Upaya Koersif dilakukan melalui:

- a. penertiban;
- b. penjangkauan;
- c. pembinaan di RPS; dan
- d. pelimpahan/rujukan.

B. Tindakan penertiban dilakukan terhadap setiap orang yang:

- a. tinggal di tempat umum;
- b. mengalami gangguan jiwa yang berada di tempat umum;
- c. meminta-minta di tempat-tempa umum, pemukiman, peribadatan; dan/atau
- d. meminta-minta dengan menggunakan berbagai alat.

C. Tindakan penertiban dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

D. Penjangkauan dilakukan secara terpadu oleh

Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial dan perlindungan anak.

- E. Pembinaan di RPS dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.
- F. Pelimpahan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.

(4) Usaha Rehabilitatif

Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan usaha rehabilitasi terhadap para Anjal, Gelandangan, dan Pengemis.

A. Usaha rehabilitasi meliputi:

- a. usaha penampungan;
- b. usaha seleksi/*assesment*;
- c. usaha bimbingan sosial;
- d. usaha penyantunan;
- e. usaha penyaluran; dan
- f. usaha pembinaan lanjut.

B. Usaha penampungan bertujuan untuk meneliti Anjal, Gelandangan, dan Pengemis yang dimasukkan dalam RPS.

C. Usaha seleksi/*assesment* bertujuan untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial yang akan diberikan.

D. Usaha bimbingan sosial, bertujuan untuk reintegrasi sosial

E. Usaha penyantunan, ditujukan untuk mengubah sikap mental Anjal, Gelandangan, dan Pengemis dari keadaan yang non produktif menjadi keadaan yang produktif melalui:

- a. bimbingan fisik;
- b. bimbingan mental;

- c. bimbingan sosial;
- d. bimbingan rohani keagamaan;
- e. bimbingan keterampilan;
- f. pemberian jaminan sosial; dan
- g. pembinaan lanjut.

F. Usaha penyaluran terutama terhadap Anjal, Gelandangan dan Pengemis yang telah mendapat bimbingan, pendidikan, pelatihan dan keterampilan kerja diarahkan dalam rangka pendayagunaan mereka ke sektor produksi dan jasa.

G. Usaha pembinaan lanjut, ditujukan untuk memonitoring dan mengevaluasi agar tidak kembali pada kegiatan semula.

H. Usaha rehabilitasi dilakukan dengan penguatan kemandirian bersama anggota keluarganya.

(5) Dalam hal Gelandangan dan Pengemis berdasarkan hasil identifikasi diindikasikan mengalami gangguan kesehatan atau gangguan jiwa dilakukan tindakan penanganan oleh:

- a. Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. Di rujuk ke rumah sakit jiwa; atau
- c. pihak lain yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

(6) Tindakan penanganan pemerintah daerah bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki visi pemberdayaan masyarakat.

(7) Upaya Reintegrasi Sosial

(1) Upaya Reintegrasi sosial dilakukan melalui:

- a. koordinasi dengan pemerintah daerah lain;
 - b. pemulangan; dan
 - c. pembinaan lanjutan.
 - (2) Reintegrasi sosial Gelandangan dan Pengemis dari luar daerah dilakukan setelah selesai menjalani rehabilitasi.
 - (3) Reintegrasi sosial sebagaimana dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:
 - a. koordinasi dengan pemerintah daerah asal;
 - b. penelusuran keluarga ; dan
 - c. penyerahan.
- (8) Upaya reintegrasi sosial dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.
- (1) Upaya Reintegrasi sosial dilakukan melalui:
 - a. koordinasi dengan pemerintah daerah lain;
 - b. pemulangan; dan
 - c. pembinaan lanjutan.
 - (2) Reintegrasi sosial Gelandangan dan Pengemis dari luar daerah dilakukan setelah selesai menjalani rehabilitasi.
 - (3) Reintegrasi sosial sebagaimana dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:
 - a. koordinasi dengan pemerintah daerah asal;
 - b. penelusuran keluarga ; dan
 - c. penyerahan.
- (9) Peran Serta Masyarakat
- Peran serta masyarakat dalam penanganan Gelandangan Pengemis dan Anjal dapat dilakukan melalui:

- a. Mencegah terjadinya tindakan Pergelandangan dan Pengemis di lingkungannya;
- b. melaporkan kepada Pemerintah Daerah apabila mengetahui keberadaan Gelandangan, Pengemis dan Anjal;
- c. melaksanakan dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;
- d. melaksanakan upaya penjangkauan bersama-sama dengan Perangkat Daerah di bidang sosial; dan
- e. melaksanakan upaya rehabilitasi sosial Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

(10) Peran serta masyarakat dalam penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anjal juga dilakukan oleh:

- a. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Pemerintah/swasta;
- b. Dunia usaha melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan; dan
- c. perguruan tinggi melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.

(11) Pembinaan dan Pengawasan

- 1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan Anjal, Gelandangan, dan Pengemis.
- 2) Pembinaan dan pengawasan dalam rangka pencegahan meluasnya pengaruh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagai akibat adanya pergelandangan

dan pengemisan di dalam masyarakat.

(12) Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anjal dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(13) Larangan

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan kegiatan menggelandang dan/atau mengemis baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain;
- b. memeralat orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam daerah ataupun dari luar daerah untuk maksud melakukan kegiatan menggelandang, mengemis, dan/atau Anjal;
- c. mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya kegiatan menggelandang, mengemis, dan/atau Anjal; dan/atau
- d. memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada Gelandangan, Pengemis, dan Anjal di tempat umum.

(14) Penyidikan

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai

Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2) Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(15) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah:

- 1) menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- 2) meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- 3) meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
- 4) memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- 5) melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- 6) meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- 7) menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

8) memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

9) menghentikan penyidikan; dan

10) melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(16) Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(17) Ketentuan Pidana

1) Setiap orang yang melanggar akan diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) minggu dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

2) Setiap orang yang melanggar diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

3) Setiap orang yang melanggar ketentuan diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling

banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- 4) Setiap orang yang melanggar dan telah menjalani pembinaan di RPS selama 3 (tiga) kali berturut-turut diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 5) Setiap orang yang melanggar diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 6) Pemeriksaan tindak pidana dilaksanakan dengan Berita Acara Cepat.
- 7) Tindak Pidana adalah Pelanggar

(18) Ketentuan Penutup

- 1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare

BAB 6 PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Sesuai yang telah disampaikan dari Bab I sampai dengan Bab V terdahulu, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Bahwa fakta adanya adanya anak jalanan, gelandangan dan pengemis di wilayah Kota Parepare perlu disikapi melalui paket kebijakan yang memungkinkan gejala ini dilangkan di seluruh wilayah Kota Parepare
2. Pemerintah Kota Parepare bersama DPRD Kota Parepare perlu membangun inisiatif penyusunan regulasi yang akan mengatur keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Pengaturan yang diharapkan dapat dapat menjadi instrument yang memungkinkan semua pihak dapat memberikan peran untuk menghindari munculnya masalah sosial dikemudian hari.

6.2. Saran-saran/Rekomendasi

Adapun saran atau rekomendasi yang dapat disampaikan dalam Naskah akademik ini adalah:

1. Agar Pemerintah dan DPRD Kota Parepare setelah membahas dan menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis ini segera membuat atau membentuk peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Walikota (Perwali) yang bersifat teknis atau mekanisme dalam melakukan pembinaan tersebut
2. Sebaiknya dalam pelaksanaan pembinaan lebih diutamakan pada melakukan pembinaan yang muatan subtsansi yang dilaksanakan adalah pendidikan dan dan keterampilan. Diharapkan agar mereka tidak lagi mengulangi kegiatan pengemisan, tetapi bekerja disektor-sektor formal, non formal, dan kemandirian berusaha, maka untuk satu iniperlu dukungan tidak lanjut pembinaan itu berupa kemudahan dalam memberikan modal (financial) untuk mereka menjalankan ilmu keterampilannya melalui

kewirausahaan. Itu khusus bagi mereka warga Kota Parepare tetapi yang bagi pendatang dari daerah lain, maka dipulangkan atau dikembalikan kepada daerah asalnya dengan melakukan koordinasi kepada Pemerintah asal mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Bahan Bacaan

Abdul Hamid Ritonga, 2010, 16 Tema Pokok Hadis (Seputar Islam dan Tata Kehidupan)(Bandung: Citapustaka Media Printis.

Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Ahmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

A. Rahmat Rosyadi, Rais Ahmad, 2006, Formalisasi Syariat Islam dalam perspektif Tata Hukum Indonesia ; Bogor; Ghalia Indonesia.

Arif Sidharta, Meuwissen, *tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, Terjemahan*, (Bandung, Reflika Aditama, 2009)

Dimas Dwi Irawan, Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis, Titik Media Publisher, Jakarta,2013.

Earl Rubington dan Martin S Weinberg, 1995, *The Study Of Social Problems. Seven Perspectives*. New York: Oxford University Press.

HR. Bukhari No 660 dan HR. Muslim No.1031

Imam Abu 'Abdullah Muhammad bin Ismai'l bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah, bab al-Bukhari, Juz II, terj. Ahmad Sunarto dkk (Semarang: CV. Asy-Syifa',1993).

Ishak Abdulhak, 2000, Strategi Pembelajaran Pendidikan Luar Sekolah, UPI, Press.

Johnny Ibrahim,2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang

Kartini Kartono, 1992, Patologi Sosial, Jakarta: Rajawali Press.

Koentjaraningrat, 2009, Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.

Muhammad Jamaluddin Al-Qasimiy Ad-damasyqi , Mau'idhatul Mukminin dari Ihayaul Ulumuddin dalam pembahasan tentang Usaha dan dalam pembahasan ini di riwayatkan oleh Ibnu Mas'ud RA, bahwa Rasulullah Saw sangat membenci melihat orang-orang yang menganggur baik itu dalam kehidupan dunianya maupun kehidupan Akhliatnya; Dar-Al-ahdu Al-JAdid.

Parsudi Suparlan,1993, Kemiskinan Di Perkotaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Paisol Burlian, 2016, Patologi Sosial, Bumi Aksara, Jakarta.

Rachmat Syafe'i,Al-Had³a, Aqidah, Akhlak, Sosial & Budaya(Bandung: PustakaSetia,2003).

Satjipto Rahardjo, 1979, Sisi-sisi Lain dari Hukum Indonesia, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003.

Said 'Aqil Husin Munawwar, Asbab al-Wurud (Studi Kritis Hadis Nabi Penedekatan Sosial-Historis-Kontekstual) cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2001).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Nomratif:Suau Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Weisenberg, D.K.,1997, Feminist Legal Theory, Philadelphia: Temple University Press.

B. Jurnal

Imam Sukadi, Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak, De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013.

Isma Riskawati, Abdul Syani, "Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan dan Pengemis (Studi Pada Gelandangan dan Pengemis Di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung)", Jurnal Sociologie, Vol. 1, No. 1, (September 2013)

Magfud Ahmad, Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng), Jurnal Peneliti STAIN Pekalongan: Vol. 7. No. 2, Pekalongan, 2010.

pandang, Hak-Hak anak jalanan di kota Makassar dalam perspektif hukum Islam dan Hukum Positif; Jurnal Diskursus Islam; vol.2 Nomor 2, Agustus 2014

Siregar, Hairani, dkk. 2006. Faktor Dominan Anak Menjadi Anak Jalanan di Kota Medan. Jurnal. FISIP USU: Medan.

Yunie Herawati, Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila (*The Concept Of Social Justice Within The Fifth Principle Framework Of Pancasila*), Jurnal Paradigma (Masalah Sosial, Politik, Dan Kebijakan) Volume 18, Nomor 1, Januari 2014

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177).

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367).

D. Sumber lainnya

Argo Twikromo, *Gelandangan Yogyakarta: Suatu kehidupan dalam bingkai tatanan Sosial-Budaya "Resmi"*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1999.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Departemen Sosial RI, *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan*, Departemen Sosial Republik Indonesia, Jakarta, 2005

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan *Coastal Resources Management Project*), Buku Narasi, *Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*, (Jakarta ; 2005).

Marpuji, dkk, *Gelandangan di Kertasura*, Monografi 3 Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 1990

Parsudi Suparlan, *Gambaran tentang suatu masyarakat gelandangan yang sudah menetap*, FSUI, 1978.

Zulfadli, *Pemberdayaan Anak Jalanan dan Orang tuanya Melalui Rumah Singgah (Studi Kasus Rumah Singgah Amar Makruf I Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Propinsi Sumatera Barat)*, Tesis. (Bogor: Institut Pertanian, 2004